

**IMPLEMENTASI *AGREEMENT ON AGRICULTURE* (AoA)
TERHADAP KEBIJAKAN SUBSIDI PERTANIAN DI INDONESIA:
TINJAUAN KATEGORI *GREEN BOX* DAN *AMBER BOX***

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**ALYA ZHAFIRA
2206200420**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pg/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan)



[umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan)



[umsu.medan](https://twitter.com/umsu.medan)



[umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Bila mengoweb surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ALYA ZHAFIRA
NPM : 2206200420
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI AGREEMENT ON AGRICULTURE
TERHADAP KEBIJAKAN SUBSIDI PERTANIAN DI
INDONESIA: TINJAUAN GREEN BOX DAN AMBER BOX

Dinyatakan:

- (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
- () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Internasional.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Rachmad Abduh, S.H.,M.H.
2. Hj. Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H.
3. Dr. Harisman, S.H., M.H.

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Dila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

:

NAMA : ALYA ZHAFIRA
NPM : 2206200420
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI AGREEMENT ON AGRICULTURE
TERHADAP KEBIJAKAN SUBSIDI PERTANIAN DI
INDONESIA: TINJAUAN GREEN BOX DAN AMBER BOX

PENGUJI : 1. Dr. Rachmad Abduh, S.H.,M.H./NIDN: 0004127204
: 2. Hj. Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H./ NIDN: 0105016901
: 3. Dr. Harisman, S.H., M.H/ NIDN: 0103047302

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 18 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : IMPLEMENTASI AGREEMENT ON AGRICULTURE TERHADAP
KEBIJAKAN SUBSIDI PERTANIAN DI INDONESIA: TINJAUAN
GREEN BOX DAN AMBER BOX




NAMA : ALYA ZHAFIRA

NPM : 2206200420

PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM INTERNASIONAL

SKRIPSI tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2026.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H.</u> NIDN: 0004127204	<u>Hj. Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H.</u> NIDN: 0120076501	<u>Dr. Hartsman, S.H., M.H</u> NIDN: 0103047302

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Kita menjajah tanah ini agar dihormati
Honor dan tanggapnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian SKRIPSI Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian SKRIPSI:

NAMA : ALYA ZHAFIRA
NPM : 2206200420
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI AGREEMENT ON AGRICULTURE TERHADAP
KEBIJAKAN SUBSIDI PERTANIAN DI INDONESIA: TINJAUAN GREEN
BOX DAN AMBER BOX

Dosen Pembimbing : DR. HARISMAN, S.H., M.H
(NIDN. 0103047302)

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 10 April 2026

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/II/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila mengirim surat ini agar dikehutukan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian SKRIPSI Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian SKRIPSI:

NAMA : ALYA ZHAFIRA
NPM : 2206200420
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI AGREEMENT ON AGRICULTURE TERHADAP
KEBIJAKAN SUBSIDI PERTANIAN DI INDONESIA: TINJAUAN GREEN
BOX DAN AMBER BOX

Dosen Pembimbing : DR. HARISMAN, S.H., M.H
(NIDN. 0103047302)

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 10 April 2026

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU adalah salah satu institusi pendidikan terkemuka di Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ALYA ZHAFIRA
NPM : 2206200420
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI AGREEMENT ON AGRICULTURE
TERHADAP KEBIJAKAN SUBSIDI PERTANIAN DI
INDONESIA: TINJAUAN GREEN BOX DAN AMBER
BOX

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, April 2026

DOSEN PEMBIMBING


Dr. Harisman, S.H., M.H
NIDN: 0103047302

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [u umsumedan](#) [u umsumedan](#) [u umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Alya Zhafira
NPM : 2206200420
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Internasional
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Agreement on Agriculture (AoA) terhadap kebijakan subsidi di Indonesia : Tinjauan Green Box dan Amber Box.
Pembimbing : Dr. Hanisman, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
10/8/2025	Pengajuan judul proposal skripsi	
13/8/2025	Pengesahan judul proposal skripsi	
23/2/2026	Perbaikan Bab 1 dan Bab 2	
2/3/2026	Perbaikan Bab 3	
12/3/2026	Skripsi diserahkan	
1/4/2026	Perbaikan abstrak dan bab 3	
6/4/2026	Perbaikan daftar pustaka	
8/4/2026	acc untuk dituntun	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. Hanisman, S.H., M.H)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)



[umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Silahkan menjawab surat ini agar disertakan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama :ALYA ZHAFIRA

NPM :2206200420

Program :Strata-I

Fakultas :Hukum

Program Studi :Hukum

Bagian :Hukum Internasional

Judul Skripsi :IMPLEMENTASI AGREEMENT ON AGRICULTURE TERHADAP
KEBIJAKAN SUBSIDI PERTANIAN DI INDONESIA: TINJAUAN GREEN
BOX DAN AMBER BOX

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari SKRIPSI ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 24 April 2026

Saya yang menyatakan



ALYA ZHAFIRA

ABSTRAK

IMPLEMENTASI *AGREEMENT ON AGRICULTURE* TERHADAP KEBIJAKAN SUBSIDI PERTANIAN DI INDONESIA: TINJAUAN *GREEN* *BOX* DAN *AMBER BOX*

ALYA ZHAFIRA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *Agreement on Agriculture* (AoA) terhadap kebijakan subsidi pertanian di Indonesia, dengan fokus pada kategori *Green Box* dan *Amber Box*. Dasar penelitian ini adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan nasional untuk melindungi petani melalui subsidi pertanian dan kewajiban internasional Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) untuk membatasi subsidi yang berpotensi mendistorsi perdagangan. Masalah yang dibahas meliputi perlindungan hukum bagi petani menurut AoA, pelaksanaan kategori *Green Box* dan *Amber Box* dalam kebijakan subsidi pertanian di Indonesia, serta tantangan dalam implementasinya.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Penelitian ini memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi literatur, baik daring maupun luring. Semua data dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kesesuaian antara ketentuan AoA dan kebijakan subsidi pertanian di Indonesia.

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa perlindungan hukum bagi petani dalam AoA bersifat tidak langsung, melalui penyediaan ruang kebijakan berupa dukungan domestik yang diizinkan. Implementasi *Green Box* di Indonesia terlihat dalam program penyuluhan, asuransi pertanian, dan dukungan struktural lainnya yang tidak mendistorsi perdagangan. Namun, subsidi pupuk termasuk dalam kategori *Amber Box* karena berdampak langsung pada produksi dan harga. Dalam prakteknya, terdapat berbagai kendala seperti ketidakjelasan kriteria *Green Box*, kompleksitas dalam perhitungan AMS dan *de minimis*, serta lemah tata kelola distribusi subsidi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam kebijakan subsidi pertanian yang lebih transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan untuk menyeimbangkan kepentingan domestik dengan komitmen internasional.

Kata kunci: *Agreement on Agriculture*, subsidi pertanian, Indonesia

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberikan kesehatan, kekuatan, serta kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi *Agreement on Agriculture (AoA)* Terhadap Kebijakan Subsidi Pertanian di Indonesia: Tinjauan *Green Box* dan *Amber Box*”** ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan peradaban.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam proses tersebut, penulis menyadari bahwa terdapat berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi, baik secara teknis maupun non-teknis. Namun demikian, hal tersebut justru menjadi bagian dari proses pembelajaran yang sangat berharga bagi penulis dalam mengembangkan pola pikir yang kritis, sistematis, dan analitis dalam memahami permasalahan hukum.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada almarhum ayah tercinta Alm. Riswan, yang selama hidupnya memberikan

kasih yang tulus, kelembutan, dan berbagai pelajaran berharga. Kehadiran beliau yang penuh cinta, perhatian, dan kesabaran sejak penulis kecil hingga sekarang menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam setiap langkah kehidupan penulis. Meskipun beliau telah tiada secara fisik, doa, nilai-nilai, dan kasih sayang yang diberikan akan selalu melekat dalam diri penulis. Skripsi ini dipersembahkan sebagai ungkapan cinta, rasa syukur, dan penghormatan yang tulus kepada beliau.

2. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibunda tercinta Sariati, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti kepada penulis. Sosok beliau yang menjadi sumber kekuatan utama bagi penulis dalam menjalani setiap proses kehidupan, termasuk dalam penyusunan skripsi ini. Kehadiran beliau dalam kehidupan penulis merupakan anugerah yang tak ternilai, yang selalu menguatkan penulis dalam setiap keadaan.
3. Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk menempuh pendidikan hingga tahap penyelesaian skripsi ini.
4. Terima kasih kepada Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan dukungan dan arahan selama penulis menjalani proses perkuliahan. Kepada Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta kepada Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama masa studi.

5. Terima kasih kepada Bapak Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Internasional, serta kepada Bapak Dr. Harisman, S.H., M.H. yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan ketulusan, beliau telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini. Dari awal hingga akhir, beliau selalu meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membantu penulis menyempurnakan setiap bagiannya. Kesabaran dan dedikasi beliau dalam mendampingi penulis adalah hal yang sangat berarti dan akan selalu diingat oleh penulis.
6. Terima kasih kepada keluarga penulis yang telah memberikan dukungan, semangat, serta motivasi kepada penulis, serta menjadi inspirasi bagi penulis untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana.
7. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Dandy Aulia, S.P. yang telah dengan tulus memberikan dukungan, perhatian, dan semangat kepada penulis sejak tahap pengajuan judul hingga penyelesaian skripsi ini. Kehadiran, kesabaran, dan dukungannya yang konsisten menjadi salah satu sumber kekuatan dan motivasi bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses penyusunan skripsi.
8. Penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman tercinta yang telah memberikan dukungan, semangat, serta kebersamaan selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran mereka menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perjalanan penulis, baik dalam suka maupun duka, serta menjadi sumber motivasi bagi penulis untuk terus berjuang hingga menyelesaikan skripsi ini.

Penyelesaian skripsi ini tentu bukanlah sesuatu yang mudah. Banyak kesulitan serta berbagai hambatan yang harus dihadapi, baik dalam aspek akademik maupun non-akademik. Namun, dengan tekad yang kuat, kerja keras, serta dukungan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu. Tentu masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini, baik dari segi isi, analisis, maupun penyajiannya. Oleh karena itu, segala bentuk kritik, saran, serta masukan yang membangun sangat diharapkan agar penelitian ini dapat lebih sempurna dan bermanfaat.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh.

Medan, 8 April 2026

Hormat Penulis

Alya Zhafira

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Tujuan Penelitian.....	5
B. Manfaat Penelitian.....	6
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	10
3. Pendekatan Penelitian	11
4. Sumber Data Penelitian.....	11
5. Alat Pengumpulan Data	13
6. Analisis Data	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Perjanjian Internasional dan Daya Ikatnya Dalam Hukum Nasional.....	15
B. Sistem Hukum Pertanian di Indonesia.....	20
C. Konsep Subsidi Pertanian dalam <i>Agreement on Agriculture</i> Tahun 1995	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Perlindungan hukum terhadap petani berdasarkan AoA Tahun 1995.....	33
B. Implementasi AoA Tentang Kategori <i>Green Box</i> dan <i>Amber Box</i> dalam Subsidi Pertanian Di Indonesia	48
C. Kendala dan Tantangan Implementasi <i>Agreement on Agriculture</i> (AoA) dalam Kebijakan Subsidi Pertanian di Indonesia.....	59
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan pertanian internasional telah berubah secara dramatis sejak disahkannya *Agreement on Agriculture (AoA)* pada Putaran Uruguay tahun 1994. AoA merupakan instrumen multilateral pertama yang secara konsisten mengatur subsidi dan perlindungan dalam sektor pertanian, dengan tujuan memfasilitasi liberalisasi perdagangan sambil menjaga keberlanjutan ekonomi bagi negara-negara anggotanya. Penerapan AoA mengharuskan negara-negara anggota untuk menyeimbangkan antara kepentingan domestik dan tanggung jawab internasional, yang seringkali menimbulkan dilema kebijakan di tingkatan nasional.¹

Sebagai negara berkembang yang sangat tergantung pada sektor pertanian, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengadaptasi kebijakan subsidi pertaniannya agar sesuai dengan ketentuan *Agreement on Agriculture (AoA)*. Subsidi yang pada awalnya dirancang untuk meningkatkan produksi dan menjaga ketahanan pangan kini perlu dievaluasi agar dapat diklasifikasikan dalam kategori *Green Box* dan *Amber Box*. Namun, keterbatasan kapasitas institusional dan data empiris seringkali menyulitkan dalam menentukan kebijakan mana yang memenuhi kriteria AoA.

AoA adalah salah satu perjanjian internasional *World Trade Organization* yang selanjutnya disebut dengan WTO, yang dihasilkan melalui serangkaian perundingan dalam putaran Uruguay dari *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*. Perjanjian ini diberlakukan bersamaan dengan berdirinya WTO pada tanggal 1 Januari 1995 yang terdiri atas 13 bagian dengan 21 pasal yang dilengkapi dengan 5 pasal

¹ WTO. "Domestic Support in Agriculture: The Boxes". WTO – Agriculture. diakses 24 februari 2026, https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/agboxes_e.htm

tambahan (*Annex*) dan satu lampiran untuk *Annex* ke-5. Adapun AoA memiliki tiga pilar utama yaitu perluasan akses pasar, dukungan domestik serta subsidi ekspor.²

Kata "pertanian" yang disebut di dokumen ini punya arti yang berbeda. Khususnya dalam Perjanjian Pertanian, kata ini tidak termasuk hasil perikanan dan kehutanan. Kesepakatan Putaran Uruguay dibuat untuk mengubah Perjanjian Pertanian dalam jangka panjang. Karena melibatkan banyak negara dengan berbagai kepentingan, perjanjian ini adalah hasil dari kompromi. Lebih dari 120 negara ikut serta, mulai dari negara maju, berkembang, sampai yang paling tidak berkembang. Negara-negara yang banyak mengimpor dan mengekspor juga terlibat.

Perjanjian ini memperbolehkan pemerintah membantu perekonomian pedesaan. Namun, bantuan tersebut seharusnya tidak mengganggu perdagangan, atau paling tidak dampaknya sangat kecil. Perjanjian ini juga memberikan kelonggaran bagi negara-negara berkembang dan yang paling tidak berkembang untuk menjalankan komitmen mereka dengan cara yang lebih fleksibel.³

Perjanjian ini hendak mengatur mengenai aturan main yang dibolehkan dan yang tidak diperbolehkan bagi anggota WTO. Sejalan dengan tujuan WTO untuk meliberalisasi perdagangan, maka perjanjian ini ingin menghapuskan hambatan dalam perdagangan produk-produk pertanian, termasuk dalam hal subsidi. Negara dilarang memberikan subsidi pertanian.

Perjanjian ini menetapkan tiga pilar utama yang harus dipatuhi negara anggota, yaitu: akses pasar (*market access*), dukungan domestik (*domestic support*), dan subsidi ekspor (*export subsidies*). Semua anggota WTO diwajibkan menaati ketiga pilar ini untuk meliberalisasikan perdagangan pertanian, kecuali bagi kelompok *least developed countries* (LDCs).

²Akbar Kurnia Putra. (2016). "Agreement on Agriculture" dalam *World Trade Organization*". *Agriculture Law Commons: Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 46 No. 1, Halaman 90-105.

³ *World Trade Organization, The WTO Agreements Series Agriculture*, Halaman 10

Green Box, yang mencakup subsidi yang dianggap tidak mengganggu perdagangan atau hanya menyebabkan sedikit distorsi, seharusnya memberikan pemerintah keleluasaan untuk mendukung petani tanpa melanggar aturan WTO. Namun, dalam praktiknya, definisi "distorsi minimal" bersifat subjektif dan sulit diukur secara objektif. Hal ini menciptakan perbedaan interpretasi antara regulator nasional dan pengawas internasional, yang dapat memicu sengketa perdagangan. Di sisi lain, *Amber Box* mencakup subsidi yang berdampak pada produksi dan perdagangan, sehingga diatur dengan batasan kuantitatif.

Indonesia sering memanfaatkan subsidi ini untuk menjaga stabilitas harga gabah, pupuk, atau benih tertentu bagi petani. Walaupun tujuannya baik, ketergantungan pada subsidi *Amber Box* dapat mengakibatkan distorsi di pasar domestik dan menghambat daya saing jangka panjang, serta meningkatkan risiko pelanggaran terhadap ketentuan WTO jika batasan AMS (*Aggregate Measurement of Support*) dilanggar.

Sejarah menunjukkan bahwa kebijakan pertanian di Indonesia lebih menguntungkan produsen, khususnya dalam komoditas pangan utama seperti padi dan jagung. Kebijakan ini biasanya fokus pada stabilitas harga dan penyediaan input yang terjangkau, tetapi sering kali tidak dilengkapi dengan mekanisme evaluasi untuk mengukur dampaknya pada perdagangan internasional. Hal ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara prinsip liberalisasi yang diatur oleh AoA dan kebutuhan dalam negeri untuk melindungi petani, terutama petani kecil.⁴

Analisis empiris menunjukkan bahwa meskipun banyak program subsidi yang dianggap sebagai *Green Box*, sebagian besar masih menyimpan dampak distorsi yang tersembunyi. Contohnya, bantuan harga input atau subsidi distribusi pupuk yang

4 Akbar Kurnia Putra. *Op.cit.* Halaman 91

bersifat kondisional dapat memengaruhi keputusan produksi para petani, sehingga seharusnya digolongkan ke dalam Amber Box. Ini menegaskan pentingnya penguatan mekanisme audit dan evaluasi kebijakan di tingkat nasional agar klasifikasi ini sesuai dengan standar WTO.⁵

Kesenjangan dalam kapasitas administrasi juga merupakan faktor krusial. Indonesia masih menghadapi masalah terkait keterbatasan data dan kemampuan analisis yang diperlukan untuk menghitung AMS secara akurat, sehingga menyulitkan penegakan kepatuhan terhadap batasan Amber Box. Tanpa adanya sistem pemantauan yang efisien, pemerintah berisiko mendapatkan teguran atau bahkan terlibat dalam litigasi di forum WTO, yang dapat berdampak negatif pada reputasi perdagangan Indonesia di kancah internasional.

Selain itu, dinamika global seperti fluktuasi harga pangan dan krisis pangan internasional memerlukan kebijakan yang fleksibel. AoA menawarkan beberapa pengecualian untuk subsidi darurat, namun Indonesia perlu menyeimbangkan respons cepat terhadap krisis dengan kepatuhan terhadap regulasi Green dan Amber Box. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa teori liberalisasi perdagangan sering kali bertentangan dengan realitas ketahanan pangan di negara-negara berkembang.⁶

Pendekatan kritis mengungkapkan bahwa AoA, meskipun bertujuan untuk mencapai keadilan dalam perdagangan global, sering kali lebih menguntungkan negara-negara maju yang memiliki kapasitas produksi besar dan dukungan finansial melalui subsidi Green Box yang sudah ada. Indonesia dan negara berkembang lainnya menghadapi tantangan struktural dalam menyesuaikan kebijakan domestik agar tetap mendukung petani kecil, sekaligus mengurangi distorsi perdagangan yang diatur oleh WTO.

5 Abdul Gani Ghifari. 2017. "Dampak AoA (*Agreement on Agriculture*) Terhadap Kebijakan Pertanian di Indonesia Tahun 1995-2013". FISIPOL UMY. Halaman 37

6 WTO., *Loc.cit*

Berdasarkan latar belakang tersebut, studi ini menyoroti penerapan AoA di Indonesia dengan menganalisis kategori *Green Box* dan *Amber Box* serta dampaknya terhadap kebijakan subsidi pertanian. Penelitian ini krusial untuk mengevaluasi kemampuan Indonesia dalam menyeimbangkan kepentingan internal dengan kewajiban internasional, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan kebijakan yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan.⁷

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian di atas, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap petani berdasarkan AoA?
- b. Bagaimana implementasi AoA tentang kategori *Green box* dan *Amber Box* dalam kebijakan subsidi pertanian di Indonesia?
- c. Bagaimana kendala pelaksanaan AoA dalam subsidi pertanian di Indonesia?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas yang hendak dicapai dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga), maka tujuan penelitian harus 3 (tiga). Ketiga hal tersebut menjadi pokok permasalahan yang inti harus sinkron.

Adapun beberapa tujuan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap petani berdasarkan AoA.

⁷ European Parliament. "Wto Agreement On Agriculture | Fact Sheet". Diakses 24 Januari 2026, <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/111/wto-agreement-on-agriculture>

- b. Untuk mengetahui bagaimana implementasi AoA tentang kategori *Green box* dan *Amber box* dalam kebijakan subsidi pertanian di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam pelaksanaan AoA.

B. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, artian manfaat dari segi teoritisnya adalah manfaat sebagai sumbangsih baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat, dan pembangunan.

a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk menambah pengetahuan hukum khususnya Hukum Internasional terkait dengan implementasi *Agreement on Agriculture* (AoA) terhadap kebijakan subsidi pertanian di Indonesia: Tinjauan *Green box* dan *Amber box*.

b. Secara Praktis

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada akademisi, masyarakat, penegak hukum, bangsa, dan negara sehingga dapat menemukan solusi yang berhubungan dengan Hukum Internasional terkait dengan implementasi *Agreement on Agriculture* (AoA) terhadap kebijakan subsidi pertanian di Indonesia: Tinjauan *Green box* dan *Amber box*

C Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁸ Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus kajian yang akan diteliti. Uraian definisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian. Oleh karena itu, definisi operasional sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu; “Implementasi *Agreement on Agriculture* (AoA) terhadap kebijakan subsidi pertanian di Indonesia: Tinjauan *Green box* dan *Amber box*”.

Maka dapat diterangkan definisi operasional yaitu:

1. *Agreement on Agriculture* (AoA) adalah perjanjian internasional yang menjadi salah satu hasil dari putaran Uruguay (*Uruguay Round*) dalam kerangka *World Trade Organization* (WTO), yang berlaku sejak tahun 1995.
2. Kebijakan subsidi pertanian adalah bentuk kebijakan pemerintah yang memberikan bantuan atau dukungan finansial, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada sektor pertanian dengan tujuan meningkatkan produksi, menjaga stabilitas harga, melindungi pendapatan petani, serta menjamin ketersediaan pangan.
3. *Green box* adalah subsidi yang dianggap tidak menimbulkan atau hanya sedikit menimbulkan distorsi terhadap perdagangan Internasional.
4. *Amber box* adalah subsidi yang berpotensi menimbulkan distorsi perdagangan, karena langsung mempengaruhi harga atau produksi.

⁸ Ida Hanifah, et al, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima.
Halaman 17

D. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sepanjang pengetahuan penulis di lingkungan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, **“Implementasi *Agreement on Agriculture* (AoA) Terhadap Kebijakan Subsidi Pertanian di Indonesia: Tinjauan *Green box* dan *Amber box*”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Ridha Amaliyah, Alumnus Program Studi S1 Ilmu Hubungan Internasional Universitas Airlangga, Tahun 2009 yang berjudul “Dampak Penerapan *Agreement on Agriculture* Terhadap Ketahanan Pangan Indonesia: Kasus Kedelai Impor”. Bahwa perbedaan dari pada penelitian ini adalah terletak pada pembahasan isi dari pada penelitiannya, dimana sebelumnya peneliti lebih memfokuskan isi pembahasannya mengenai bagaimana dampak penerapan *Agreement on Agriculture* terhadap ketahanan pangan Indonesia, dengan melihat kasus kedelai impor. Sedangkan dalam penulisan penulis lebih memfokuskan implementasi *Agreement on Agriculture* terhadap kebijakan pertanian di Indonesia dengan meninjau subsidi green box dan amber box. Maka berdasarkan keterangan diatas penelitian terdahulu dan sekarang adalah penelitian yang berbeda.
2. Sri Asih Roza Nova, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2024 yang berjudul “Implikasi *Agreement on Agriculture* (AoA/WTO) Terhadap Pengaturan Perdagangan Produk Pertanian Indonesia”. Bahwa perbedaan dari pada penelitian ini adalah terletak pada pembahasan isi dari pada penelitiannya, dimana

sebelumnya peneliti lebih memfokuskan isi pembahasannya untuk mengetahui bagaimana implikasi hukum AoA/WTO terhadap perdagangan sektor pertanian Indonesia, serta untuk mengetahui bagaimana caranya Indonesia memberikan perlindungan hukum pada perdagangan produk pertanian akibat adanya liberalisasi perdagangan dunia, Sedangkan dalam penulisan penulis lebih memfokuskan implementasi *Agreement on Agriculture* terhadap kebijakan pertanian di Indonesia dengan meninjau subsidi green box dan amber box. Maka berdasarkan keterangan diatas penelitian terdahulu dan sekarang adalah penelitian yang berbeda.

3. Akbar Kurnia Putra, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Tahun 2017. “Tinjauan Yuridis *Agreement on Agriculture* Dalam Kerangka *ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA* Terhadap Kebijakan Pertanian di Indonesia” Bahwa perbedaan dari pada penelitian ini adalah terletak pada pembahasan isi dari pada penelitiannya, dimana sebelumnya peneliti menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*) untuk mengetahui bagaimana dampak kesepakatan *Asean china Free Trade Area* mengenai dalam pertanian di Indonesia, Sedangkan dalam penulisan penulis lebih memfokuskan implementasi *Agreement on Agriculture* terhadap kebijakan pertanian di Indonesia dengan meninjau subsidi green box dan amber box. Maka berdasarkan keterangan diatas penelitian terdahulu dan sekarang adalah penelitian yang berbeda.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja sistematis untuk memahami suatu objek penelitian. Adapun pengetahuan penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis.

Dari dua pengertian diatas diketahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.⁹ Metode penelitian biasanya mengacu pada bentuk-bentuk penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrin, sehingga penelitian normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya dalam menyelesaikan masalah berdasarkan buku Muhaimin, menyatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰ Berhubungan dengan penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis mengenai Implementasi *Agreement on Agriculture* terhadap kebijakan subsidi pertanian di Indonesia: Tinjauan Green box dan Amber box.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji dan ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu dalam hal Implementasi *Agreement on Agriculture*

9 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, (2016), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, halaman 3.

10 Muhaimin, 2020, *Metode Penulisan Hukum*, NTB: Mataram University Press, halaman 47

terhadap kebijakan subsidi pertanian di Indonesia: Tinjauan *Green box* dan *Amber box*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan normatif terbagi menjadi beberapa yaitu: pendekatan kasus (case approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan analitis (analytical approach) dan juga pendekatan filsafat (philosophical approach).

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu pendekatan Undang-Undang dalam hal Perjanjian Internasional yang dilakukan dengan menelaah semua perjanjian dan regulasi yang bersangkutan dengan berbagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.

Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi norma hukum yang berlaku, tetapi juga untuk membandingkan ketentuan dalam *Agreement on Agriculture* (AoA) dengan regulasi nasional mengenai subsidi pertanian. Melalui pendekatan ini, penelitian ini berusaha untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan nasional selaras dengan komitmen hukum internasional secara sistematis.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek penelitian di mana data menempel. Sumber dapat berupa peraturan perundang-undangan, putusan, maupun buku yang berkaitan erat dengan objek yang diteliti. Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an yang disebut data kewahyuan. Dalam penelitian ini data kewahyuan yang digunakan merujuk pada Q.S Al-Baqarah ayat 205:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
الْفُسَادَ

wa idzâ tawallâ sa'â fil-ardli liyufsida fihâ wa yuhlikal-hartsa wan-nasl, wallâhu lâ yuhibbul-fasâd

Artinya: Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan.

- b. Sumber data sekunder, Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas suatu putusan pengadilan. Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki.¹¹ Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif).¹² Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan- primer sebagai berikut:

- a) *Agreement on Agriculture (AoA) WTO 1995*
- b) *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM)*

WTO

¹¹ Ramlan, et al, 2024, *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Medan: UMSU Press, halaman 33.

¹² Zainuddin Ali, (2022), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 47.

- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.¹³

5. Alat Pengumpulan Data

Data primer dan data sekunder dalam penelitian ini menggunakan alat pengumpul berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a) *Offline*, yaitu dengan mengumpulkan data dari studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) serta toko-toko buku, guna memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini.
- b) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mencari melalui media internet seperti e-book, e-journal, artikel, karya ilmiah dan hal-hal terkait tema penelitian dengan tujuan mengumpulkan data sekunder yang akan dibutuhkan pada proses penelitian ini.

¹³ Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, (2022), *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 51.

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan dan mengabstraksikan data secara sistematis dan rasional untuk menghasilkan jawaban atas masalah. Analisis data menjelaskan bagaimana data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk memecahkan masalah pada suatu penelitian.¹⁴ Dalam hal melakukan penelitian ini proses analisis data yang digunakan ialah secara kualitatif yakni dengan pemilihan teori-teori, norma-norma, asas-asas, serta doktrin dan pasal-pasal di dalam suatu perundang-undangan yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Data yang diperoleh dari kepustakaan dan studi di lapangan tadi kemudian dianalisis secara kualitatif guna menghasilkan data yang sistematis dan lalu diolah dalam bentuk deskriptif yang mencakup pemecah rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian.

¹⁴ Faisal, *et. al.* 2023, *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, Halaman 8

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Internasional dan Daya Ikatnya Dalam Hukum Nasional

Perjanjian internasional merupakan salah satu instrumen utama dalam hukum internasional yang digunakan untuk mengatur hubungan antara subjek hukum internasional, khususnya negara. Keberadaan perjanjian internasional memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian hukum serta menjaga keteraturan dalam hubungan antarnegara. Menurut Konvensi Wina 1969, perjanjian internasional diartikan sebagai persetujuan yang dibuat antara negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional.¹⁵

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan pendapat mengenai perjanjian internasional dengan menyatakan bahwa perjanjian tersebut adalah kesepakatan yang dibuat antara negara-negara dengan tujuan untuk menghasilkan akibat hukum tertentu.¹⁶ Definisi ini menegaskan bahwa perjanjian internasional tidak hanya kesepakatan politik, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang mengikat bagi semua pihak yang terlibat.

Dasar hukum internasional mengenai perjanjian internasional secara komprehensif diatur dalam Konvensi Wina 1969. Instrumen hukum ini mengatur berbagai aspek penting, mulai dari pembentukan, penafsiran, pelaksanaan, hingga pengakhiran perjanjian internasional. Salah satu prinsip fundamental yang terkandung di dalamnya adalah *asas pacta sunt servanda*, yang mengharuskan setiap negara untuk melaksanakan perjanjian yang telah disepakati dengan itikad baik.¹⁷

¹⁵ Vienna Convention on The Law of Treaties 1969, Article 2 Paragraph (1) letter (a).

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Binacipta, Halaman 117

¹⁷ Vienna Convention on The Law of Treaties 1969, Article 26

Penerapan prinsip *pacta sunt servanda* menunjukkan bahwa kekuatan mengikat suatu perjanjian internasional berasal dari adanya persetujuan negara untuk mengikat diri. Kesepakatan ini dapat diwujudkan melalui berbagai cara hukum, seperti ratifikasi, aksesi, atau penerimaan. Dengan adanya persetujuan ini, negara mempunyai kewajiban hukum untuk melaksanakan isi perjanjian internasional yang telah disetujui.

Pengaturan mengenai perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan pembuatan, pengesahan, dan pelaksanaan perjanjian internasional. Pengesahan perjanjian internasional dalam hukum nasional Indonesia dilakukan melalui mekanisme ratifikasi, yang dapat berupa undang-undang atau peraturan presiden, tergantung pada isi perjanjian tersebut.¹⁸

Kekuatan mengikat perjanjian internasional tidak hanya bersumber dari hukum internasional, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem hukum nasional tiap negara. Maka penting untuk melakukan harmonisasi antara hukum internasional dan hukum nasional guna memastikan efektivitas pelaksanaan perjanjian internasional. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal hukum mengindikasikan bahwa tanpa harmonisasi, pelaksanaan perjanjian internasional dapat terhambat dalam praktiknya.¹⁹

Hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional merupakan salah satu isu penting dalam studi hukum internasional. Perdebatan tentang hubungan ini menghasilkan dua pendekatan utama, yaitu monisme dan dualisme.

Menurut teori monisme hukum nasional dan hukum internasional hanya merupakan bagian dari sistem hukum yang lebih luas, yaitu hukum secara keseluruhan. Dalam paham ini, semua jenis hukum yang kita kenal saling terkait dan

¹⁸ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

¹⁹ Ibnu Mardiyanto, (2023), "Perjanjian Internasional Ditinjau dari Perspektif Hukum Nasional dan Internasional." *Sapientia Et Virtus*, Vol. 8 No. 1, Halaman 185

memiliki kekuatan mengikat. Hal ini berlaku tidak hanya untuk individu, tetapi juga untuk subjek hukum lainnya, sehingga semuanya membentuk satu kesatuan hukum yang berlaku bagi seluruh umat manusia.²⁰ Dalam praktiknya, Indonesia cenderung mengikuti teori dualisme dalam mengadopsi hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional.

Teori dualisme beranggapan bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua bidang hukum yang terpisah. Pendukung aliran ini, seperti Triepel (1899) dan Anzilotti (1928), mengemukakan apa yang dikenal sebagai teori dualisme atau pluralistik.²¹ Hans Kelsen menyatakan bahwa kedua sistem hukum ini memiliki ruang lingkup dan subjek yang berbeda, sehingga penerapannya tidak bisa dilakukan secara otomatis satu sama lain.²²

Perbedaan antara keduanya dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu sumber hukum, subjek hukum, dan kekuatan hukum. Untuk sumbernya, hukum nasional berasal dari kehendak negara itu sendiri, sementara hukum internasional berasal dari kesepakatan bersama negara-negara dalam komunitas internasional. Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Heinrich Triepel, yang menekankan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara hukum internasional dan hukum nasional, baik dalam hal sumber, subjek, maupun strukturnya. Dengan demikian, sebuah norma hukum internasional tidak dapat langsung diterapkan dalam hukum nasional tanpa melalui proses pengakuan atau adopsi terlebih dahulu.

Penerapan pendekatan dualisme dalam sistem hukum Indonesia dapat dilihat dari mekanisme pengesahan perjanjian internasional. Pengesahan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang

20 Veriena J.B Rehatta. (2016) . "Indonesia dalam Penerapan Hukum Berdasarkan Aliran Monisme, Dualisme dan Campuran." Jurnal Sasi Vol. 22 No. 1. Halaman 55

21 *Ibid.*, Halaman 56

22 Hans Kelsen. (1966). "Principles of International Law." Halaman 338

Perjanjian Internasional. Menurut Undang-Undang tersebut, Indonesia tidak mewajibkan ratifikasi untuk semua perjanjian internasional. Pengesahan hanya dilakukan jika diharuskan oleh perjanjian atau jika isi perjanjian berhubungan dengan kepentingan fundamental negara. Dalam praktiknya, ada juga perjanjian internasional yang dapat berlaku segera setelah penandatanganan atau pertukaran dokumen, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 15. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya menerapkan ratifikasi, tetapi juga mengakui mekanisme adopsi atau pemberlakuan langsung dalam sistem hukumnya.²³

Implementasi perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia pada umumnya dilakukan melalui mekanisme transformasi hukum. Transformasi hukum merupakan proses mengadopsi norma-norma internasional ke dalam peraturan perundang-undangan nasional agar dapat diterapkan secara efektif oleh lembaga negara maupun masyarakat.

Pendekatan transformasi ini menunjukkan bahwa perjanjian internasional pada umumnya tidak bersifat *self-executing* dalam sistem hukum Indonesia. Suatu perjanjian internasional memerlukan peraturan pelaksana dalam bentuk undang-undang atau peraturan lainnya agar dapat diterapkan dalam praktik. Hal ini sejalan dengan penelitian dalam jurnal hukum yang menyatakan bahwa implementasi perjanjian internasional di Indonesia memerlukan dukungan regulasi nasional agar dapat berjalan secara efektif.²⁴

Praktik penerapan perjanjian internasional di Indonesia juga menunjukkan bahwa tidak semua perjanjian memiliki tingkat implementasi yang sama. Beberapa perjanjian dapat langsung diterapkan setelah ratifikasi, sementara yang lain memerlukan

23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pasal 9 ayat (1).

24 Ary Aprianto. (2022). "Relevansi Monisme dan Dualisme Bagi Pemberlakuan Perjanjian Internasional di Indonesia." Jurnal Konstitusi, Vol. 19 No. 3. Halaman 582 & 586

peraturan lebih lanjut sebagai bentuk transformasi hukum. Kondisi tersebut bergantung pada sifat dan substansi dari perjanjian internasional yang bersangkutan.

Daya ikat perjanjian internasional dalam sistem hukum Indonesia pada akhirnya bergantung pada dua hal utama, yaitu adanya persetujuan negara untuk terikat melalui ratifikasi serta adanya proses transformasi ke dalam hukum nasional. Kedua hal tersebut menjadi syarat penting agar perjanjian internasional dapat berlaku secara efektif dan mengikat dalam sistem hukum Indonesia.

Keterikatan Indonesia terhadap perjanjian internasional menunjukkan adanya hubungan antara kewajiban internasional dan kedaulatan negara dalam menetapkan penerapan norma hukum dalam negeri. Negara memiliki hak untuk menentukan sejauh mana perjanjian internasional dapat diterapkan, baik melalui proses ratifikasi maupun pembuatan peraturan pelaksana. Penelitian Ary Aprianto menunjukkan bahwa dalam sistem dualisme, negara tetap memiliki peran utama dalam menentukan keberlakuan hukum internasional di tingkat nasional melalui mekanisme konstitusional yang ada.²⁵

Keberadaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penerapan perjanjian internasional di Indonesia tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi politik dan konstitusional. Proses pengesahan melalui lembaga legislatif mencerminkan adanya prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan demikian, setiap perjanjian internasional yang akan diberlakukan telah melalui proses pengujian secara demokratis untuk memastikan kesesuaiannya dengan kepentingan nasional.²⁶

Pentingnya partisipasi lembaga negara dalam implementasi perjanjian internasional berhubungan dengan usaha untuk mempertahankan legitimasi hukum.

²⁵ *Ibid.*, Halaman 583

²⁶ Hikmahanto Juwana. (2019). "Kewajiban Negara dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional," *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1. Halaman 18-19

Legitimasi ini penting agar norma dari perjanjian internasional dapat diakui dan dijalankan oleh masyarakat. Tanpa legitimasi yang kokoh, pelaksanaan perjanjian internasional bisa menghadapi kesulitan, terutama jika masyarakat tidak memahami atau menolak penerapan norma tersebut.²⁷

Perkembangan hukum internasional modern menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan interdependensi antarnegara yang memerlukan harmonisasi hukum yang lebih intensif. Dalam situasi ini, negara tidak bisa sepenuhnya memisahkan sistem hukumnya dari pengaruh internasional. Dinamika tersebut pada akhirnya menempatkan Indonesia pada posisi yang harus mampu menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap kewajiban internasional dan perlindungan terhadap kepentingan nasional.

Pendekatan dualisme yang dianut memberikan ruang bagi negara untuk melakukan seleksi dan penyesuaian terhadap norma internasional sebelum diberlakukan dalam hukum nasional. Dengan demikian, penerapan perjanjian internasional tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan terhadap hukum internasional, tetapi juga merupakan bagian dari strategi hukum nasional dalam menghadapi perkembangan global.²⁸

B. Sistem Hukum Pertanian di Indonesia

Sistem hukum pertanian di Indonesia merupakan elemen penting dari sistem hukum nasional, yang mengatur berbagai aspek terkait aktivitas pertanian. Pengaturan ini meliputi pengendalian sumber daya agraria, proses produksi, distribusi hasil pertanian, serta perlindungan bagi pelaku usaha di bidang pertanian. Keberadaan

²⁷ Ibnu Mardiyanto, (2023), "Perjanjian Internasional Ditinjau dari Perspektif Hukum Nasional dan Internasional." *Sapientia Et Virtus*, Vol. 8 No. 1, Halaman 205

²⁸ Ary Aprianto. (2022). "Relevansi Monisme dan Dualisme Bagi Pemberlakuan Perjanjian Internasional di Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19 No. 3. Halaman 585

sistem hukum ini sangat penting, mengingat Indonesia adalah negara agraris yang sangat bergantung pada sektor pertanian untuk mendukung perekonomian nasional.

Dasar hukum untuk sektor pertanian di Indonesia berakar dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Pengaturan Dasar Pokok Agraria, yang menjadi fondasi utama dalam mengatur kepemilikan dan penggunaan tanah.²⁹ Prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Pokok-Pokok Agraria menegaskan bahwa pengaturan sektor pertanian tidak bisa dipisahkan dari kerangka hukum agraria, yang merupakan bagian integral dari sistem hukum pertanian di Indonesia.

Sejalan dengan pandangan bahwa UUPA bertujuan untuk menyatukan hukum agraria nasional, sehingga menciptakan sistem hukum yang komprehensif dan memastikan akses masyarakat terhadap tanah untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Tanah, yang berperan sebagai faktor produksi utama dalam pertanian, menentukan siapa yang berhak mengelola dan memanfaatkan serta mendapatkan hasil dari aktivitas pertanian. Maka pengaturan mengenai hak atas tanah, fungsi sosial tanah, dan distribusi lahan yang diatur dalam UUPA menjadi landasan dalam membentuk sistem hukum pertanian yang tidak hanya fokus pada peningkatan produksi, tetapi juga pada pemerataan akses dan kesejahteraan petani, di mana tanah harus digunakan untuk kepentingan bersama dan kemakmuran rakyat.³⁰

Ketentuan lebih mendetail mengenai perlindungan bagi petani diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Undang-undang ini menjamin perlindungan bagi petani dari berbagai risiko, termasuk gagal panen, perubahan iklim, dan fluktuasi harga pertanian. Selain itu,

²⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

³⁰ Indah Sari. (2017). "Hak-Hak Atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)." *Jurnal Mitra Manajemen* Vol.9 No. 1. Halaman 15

undang-undang ini juga berfokus pada pemberdayaan petani dengan meningkatkan akses terhadap teknologi, pembiayaan, serta infrastruktur pertanian.³¹

Regulasi mengenai sistem pertanian secara khusus ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. UU ini menekankan pentingnya penerapan prinsip keberlanjutan dalam kegiatan pertanian, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian sambil tetap memperhatikan pelestarian sumber daya alam.³²

Konsep keberlanjutan dalam hukum pertanian di Indonesia menunjukkan perubahan dari pendekatan tradisional menuju pendekatan yang lebih menyeluruh. Pertanian kini tidak hanya dilihat sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem yang perlu dijaga keseimbangannya. Ini sejalan dengan kemajuan hukum lingkungan yang menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam.³³

Sistem hukum pertanian berkaitan erat dengan ketahanan pangan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Undang-undang ini menegaskan tanggung jawab negara dalam memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan bagi masyarakat. Ketahanan pangan menjadi tujuan utama dalam pembangunan sektor pertanian di Indonesia.³⁴

Pengaturan subsektor pertanian lainnya, seperti perkebunan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Undang-undang ini mencakup semua aspek usaha perkebunan, termasuk perizinan, pengelolaan lahan, dan

31 Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

32 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.

33 Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, Halaman 67

34 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

perlindungan tenaga kerja. Regulasi ini menunjukkan bahwa sistem hukum pertanian mencakup berbagai subsektor dengan karakteristik masing-masing.³⁵

Hubungan antara sektor pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tercermin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menetapkan bahwa setiap kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam harus memperhatikan prinsip kelestarian lingkungan untuk mencegah degradasi akibat aktivitas pertanian yang tidak terkendali.³⁶

Sistem hukum pertanian di Indonesia bersifat multidisipliner, melibatkan berbagai bidang hukum seperti hukum agraria, lingkungan, dan ekonomi, yang menjadikan pengaturannya kompleks dan memerlukan koordinasi antara peraturan. Tanpa harmonisasi yang baik, potensi konflik norma dapat muncul, menghambat pelaksanaan kebijakan di sektor ini.³⁷

Penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam sistem hukum pertanian di Indonesia adalah kurang optimalnya implementasi regulasi yang ada. Meskipun banyak undang-undang telah dirumuskan, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai masalah, seperti lemahnya penegakan hukum dan kurangnya koordinasi antarinstansi. Situasi ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem hukum pertanian tidak hanya bergantung pada peraturan yang ada, tetapi juga pada implementasi dan penegakan hukum. Maka perlu upaya lebih serius dalam peningkatan kualitas kelembagaan dan kapasitas aparat penegak hukum di sektor pertanian.

Sistem hukum pertanian perlu beradaptasi dengan perkembangan global seperti perubahan iklim dan globalisasi perdagangan, yang menuntut adanya kebijakan

35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan.

36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

37 Maria S.W. Sumardjono, 2005, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, Yogyakarta: UGM Press. Halaman 89

hukum yang responsif dan adaptif agar sektor pertanian tetap kompetitif di pasar internasional. Sistem hukum pertanian di Indonesia adalah suatu sistem yang kompleks dan terintegrasi, terdiri dari berbagai peraturan yang saling terhubung, tidak hanya untuk mengatur kegiatan pertanian, tetapi juga untuk menciptakan kesejahteraan petani, menjaga ketahanan pangan, serta melestarikan lingkungan hidup sebagai bagian dari pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Perkembangan sistem hukum pertanian di Indonesia erat kaitannya dengan kebijakan reforma agraria, yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam kepemilikan dan pemanfaatan lahan pertanian. Reforma agraria berfungsi sebagai alat penting untuk mengatasi ketimpangan distribusi tanah, yang menjadi isu utama dalam sektor pertanian. Kebijakan ini didasarkan pada prinsip bahwa tanah, sebagai sumber daya utama pertanian, harus didistribusikan secara adil kepada masyarakat, terutama kepada petani kecil.³⁸

Implementasi reforma agraria di Indonesia tidak hanya terbatas pada redistribusi tanah, tetapi juga mencakup penataan akses untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui penyediaan akses terhadap modal, teknologi, dan pasar. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum pertanian tidak hanya fokus pada aspek legal formal, melainkan juga mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan petani.³⁹

Sistem hukum pertanian di Indonesia menghadapi tantangan terkait perubahan fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian, yang disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan akan lahan untuk industri, perumahan, dan infrastruktur. Sebagai respons terhadap masalah ini, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

³⁸ *Ibid.*, Halaman 102

³⁹ *Ibid.*, Halaman 105

Berkelanjutan, yang bertujuan untuk memastikan keberlangsungan lahan pertanian untuk produksi pangan.⁴⁰

Pengaturan perlindungan lahan pertanian ini menunjukkan fungsi preventif sistem hukum pertanian dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, lahan pertanian berisiko menyusut, yang dapat mengancam ketahanan pangan nasional. Dengan demikian, regulasi ini sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan sektor pertanian.

Selain itu, modernisasi sektor pertanian juga merupakan aspek penting dari perkembangan sistem hukum pertanian di Indonesia. Modernisasi ini melibatkan penggunaan teknologi dalam pertanian, seperti mekanisasi dan digitalisasi sistem produksi. Berbagai kebijakan pemerintah yang mendukung peningkatan produktivitas melalui inovasi teknologi mempertimbangkan hal ini. Namun, modernisasi juga menghadirkan tantangan baru, terutama bagi petani kecil yang kesulitan mengakses teknologi tersebut.⁴¹

Situasi ini menuntut sistem hukum pertanian di Indonesia agar dapat mengakomodasi kemajuan teknologi sekaligus melindungi kelompok rentan. Regulasi yang ada harus menciptakan keseimbangan antara efisiensi produksi dan keadilan sosial, sehingga modernisasi pertanian tidak memperlebar kesenjangan di antara petani. Dampak globalisasi juga berpengaruh signifikan terhadap sistem hukum pertanian di Indonesia. Perdagangan internasional di sektor pertanian memerlukan standar tertentu untuk produk pertanian Indonesia, mendorong pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan dan regulasi dengan ketentuan internasional. Dengan

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

⁴¹ Eddy Pratomo, 2016, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, Halaman 430

demikian, hukum pertanian Indonesia dipengaruhi oleh faktor internal dan dinamika hukum internasional.

Interaksi antara hukum nasional dan internasional dalam sektor pertanian menekankan kebutuhan akan harmonisasi hukum. Harmonisasi ini bertujuan agar kebijakan pertanian nasional sejalan dengan komitmen internasional yang telah disepakati oleh Indonesia, tanpa mengabaikan kepentingan nasional. Proses ini merupakan tantangan yang harus mempertimbangkan berbagai aspek yang saling terkait.

Akhirnya sistem hukum pertanian di Indonesia bersifat dinamis dan terus berkembang mengikuti perubahan dalam kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Keberhasilan sistem ini dalam mencapai tujuan bergantung pada kemampuan negara dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang tepat. Dengan demikian, sistem hukum pertanian menjadi instrumen pengaturan sekaligus sarana strategis untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan adil.

C. Konsep Subsidi Pertanian dalam *Agreement on Agriculture* Tahun 1995

Subsidi dalam perdagangan internasional diartikan sebagai bentuk dukungan dari pemerintah yang dapat memengaruhi harga atau produksi komoditas tertentu. Subsidi pertanian merupakan bentuk dukungan atau bantuan dari pemerintah yang diberikan kepada petani dan pelaku agribisnis untuk membantu meningkatkan pendapatan mereka, mengatur pasokan komoditas pertanian, serta mempengaruhi permintaan dan penawaran dari komoditas tertentu. Dalam anggaran nasional, subsidi pertanian tercermin dalam bentuk subsidi non-energi yang mencakup subsidi pangan, pupuk, benih, PSO, bunga kredit program, dan pajak yang ditanggung oleh pemerintah.⁴²

⁴² Clara Megantari. (2017). "Pengaturan Subsidi Pertanian Berdasarkan Perjanjian *World Trade Organization* Dalam Hukum Nasional dan Praktek di Indonesia." Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Halaman 60

Subsidi pertanian sangat penting terutama bagi negara berkembang yang mengandalkan sektor ini sebagai mata pencaharian. Namun dalam perdagangan internasional, subsidi pertanian dapat menyebabkan distorsi pasar, terutama jika menciptakan persaingan yang tidak seimbang antarnegara. Hal ini terjadi ketika suatu negara memberikan subsidi besar sehingga produk pertaniannya dapat dijual dengan harga lebih rendah di pasar internasional dibandingkan negara lain yang tidak memiliki kemampuan tersebut.

Peraturan mengenai subsidi pertanian secara menyeluruh diatur dalam *Agreement on Agriculture* 1995, yang merupakan hasil dari *Uruguay Round* dan mulai berlaku pada 1 Januari 1995, bersamaan dengan pembentukan *World Trade Organization*. Perjanjian ini dianggap sebagai salah satu instrumen penting dalam sistem perdagangan internasional, terutama bagi negara-negara berkembang yang menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu pilar utama perekonomian.⁴³

Latar belakang munculnya *Agreement on Agriculture* 1995 berkaitan dengan ketidakadilan dalam perdagangan pertanian global di era sebelumnya. Pada tahun 1980-an, negara-negara maju menguasai perdagangan pertanian berkat dukungan teknologi dan subsidi yang besar, sementara negara-negara berkembang dan miskin yang sangat bergantung pada sektor ini berada dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Situasi tersebut menegaskan perlunya suatu pengaturan internasional yang dapat menciptakan sistem perdagangan pertanian yang lebih adil dan berbasis pasar.

Tujuan utama dari *Agreement on Agriculture* 1995 adalah untuk mereformasi kebijakan perdagangan di sektor pertanian dengan mengurangi berbagai bentuk distorsi perdagangan. Perjanjian ini mencakup komitmen negara anggota untuk

43 Sri Asih Roza Nova. (2024). "Implikasi *Agreement on Agriculture (AoA/WTO)* Terhadap Pengaturan Perdagangan Pertanian Indonesia". *Dinasti Review: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Vol. 4, No. 3. Halaman 398.

mengurangi subsidi domestik, menghapus atau menurunkan subsidi ekspor, serta memperbaiki akses pasar melalui aturan hukum yang lebih ketat dalam kerangka WTO. Selain itu, AoA juga mempertimbangkan isu-isu non-perdagangan, seperti ketahanan pangan, perlindungan lingkungan, dan perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang. Dalam *Agreement on Agriculture* (AoA), pengaturan untuk sektor pertanian dibagi menjadi tiga pilar utama: akses pasar, subsidi ekspor, dan dukungan domestik.⁴⁴ Penelitian ini terkonsentrasi pada pilar dukungan domestik karena langsung berkaitan dengan kebijakan subsidi pertanian di Indonesia.

Perluasan akses pasar (*Market access*), seringkali juga disebut penurunan tarif. Karena perluasan pasar melalui ekspor ke negara lain dicapai melalui penurunan hambatan tarif di negara tujuan. Akses pasar juga diperluas melalui dihilangkannya hambatan non tarif secara bertahap menjadi hambatan tarif atau disebut tarifikasi. Dalam hal ini juga diatur mengenai tarif kuota yaitu perbedaan nilai tarif setelah kuota terlampaui. Untuk negara berkembang dan kurang berkembang ada perlakuan khusus dan berbeda.⁴⁵

Tarif adalah salah satu alat utama yang digunakan oleh negara untuk mengatur akses ke pasar. Secara umum, tarif merupakan pajak yang dikenakan pada produk impor yang memasuki suatu negara. Dengan adanya tarif, harga produk impor menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan produk lokal, sehingga memberikan perlindungan bagi produsen domestik. Misalnya, jika sebuah produk impor dikenakan tarif sebesar 20 persen, harga produk tersebut di pasar domestik akan naik, sehingga produk lokal tetap kompetitif.⁴⁶ Namun dalam konteks perdagangan internasional, tarif sering dianggap sebagai penghalang perdagangan karena dapat menghambat

44 World Trade Organization, *Agreement on Agriculture*, 1995.

45 Indonesia for Global Justice, "Sekilas: Perjanjian Pertanian WTO. AoA- Agreement on Agriculture." Halaman 1

46 *Ibid.*, Halaman 2

aliran barang antarnegara. Maka dalam kesepakatan *Agreement on Agriculture*, disetujui komitmen untuk mengurangi tarif yaitu 36 persen untuk negara maju dalam enam tahun dan 24 persen untuk negara berkembang dalam sepuluh tahun.

Pengurangan dukungan domestik atau subsidi dalam negeri bertujuan untuk meningkatkan akses pasar. Dengan menekan subsidi domestik, harga produk pertanian lokal akan menjadi lebih tinggi, yang memungkinkan produk pertanian impor untuk berkembang di pasar negara lain. Dalam praktik perdagangan internasional, subsidi domestik sering dipandang berpotensi menimbulkan distorsi perdagangan. Pemberian subsidi dapat meningkatkan produksi dalam negeri sehingga mampu memenuhi kebutuhan domestik bahkan menghasilkan surplus produksi. Surplus tersebut kemudian dapat diekspor ke pasar internasional dengan harga yang lebih rendah karena biaya produksinya telah ditopang oleh dukungan pemerintah. Kondisi ini berpotensi menurunkan harga produk di pasar dunia dan menimbulkan persaingan yang tidak seimbang dengan negara lain yang tidak memiliki kemampuan memberikan subsidi serupa. Maka AoA menetapkan berbagai disiplin terhadap dukungan domestik agar tidak menimbulkan distorsi yang berlebihan dalam perdagangan internasional.

Dukungan domestik dalam *Agreement on Agriculture* (AoA) dibagi menjadi beberapa kategori, terutama *Green Box* dan *Amber Box*. *Green Box* adalah jenis dukungan yang dianggap tidak atau hanya sedikit mempengaruhi perdagangan, sehingga tidak memerlukan pengurangan.⁴⁷ Contohnya termasuk program penelitian, pelatihan, perlindungan lingkungan, dan bantuan pangan yang tidak berhubungan langsung dengan volume produksi.

⁴⁷ World Trade Organization, *Agreement on Agriculture*, *Op.cit.*, Annex 2

Sebaliknya, *Amber Box* adalah dukungan yang dapat berpotensi mempengaruhi perdagangan karena terkait langsung dengan harga dan jumlah produksi. Dukungan dalam kategori ini dibatasi oleh mekanisme *Aggregate Measurement of Support* (AMS)⁴⁸, dan negara anggota WTO harus menjaga level dukungan *Amber Box* agar tidak melebihi batas yang telah disepakati. Klasifikasi ini penting karena menentukan batasan kebijakan suatu negara dalam memberikan subsidi. Bagi Indonesia sebagai negara berkembang, penting untuk menganalisis ketentuan ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi pertanian tetap sejalan dengan komitmen AoA.

Pilar ketiga dalam *Agreement on Agriculture* 1995 adalah subsidi ekspor, yang merupakan dukungan finansial untuk meningkatkan ekspor produk pertanian. Subsidi ini dianggap sangat mengganggu perdagangan karena memungkinkan suatu negara menjual produk pertaniannya di pasar internasional pada harga yang lebih rendah daripada biaya produksi sesungguhnya. Maka AoA menetapkan langkah-langkah pengurangan secara bertahap terhadap subsidi ekspor.⁴⁹

Agreement on Agriculture tidak berdiri sendiri dalam sistem hukum WTO. Pengaturan mengenai subsidi pertanian juga memiliki keterkaitan dengan *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* (ASCM). AoA mengatur secara khusus subsidi di sektor pertanian, sedangkan ASCM mengatur subsidi secara umum dalam perdagangan barang.⁵⁰

Pasal 21 AoA menegaskan bahwa ketentuan dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai aturan khusus (*lex specialis*) bagi sektor pertanian dalam hubungannya dengan perjanjian WTO lainnya.⁵¹ Selain itu, Pasal 13 AoA yang dikenal sebagai *Peace Clause* memberikan perlindungan sementara terhadap subsidi pertanian yang

48 World Trade Organization, *Agreement on Agriculture*, *Op.cit.* Article 6

49 *Ibid.*, Article 6

50 *Agreement on Agriculture*, Annex 1A, *Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization*, 15 April 1994

51 *Agreement on Agriculture*. Artikel 21.

sesuai dengan AoA agar tidak dapat digugat berdasarkan ketentuan GATT 1994 maupun ASCM.⁵² Namun setelah berakhirnya *Peace Clause* pada tahun 2003, subsidi pertanian tetap dapat diuji berdasarkan ketentuan ASCM apabila menimbulkan kerugian serius (*serious prejudice*) atau distorsi perdagangan yang signifikan. Dengan demikian, hubungan antara AoA dan ASCM menunjukkan bahwa meskipun AoA memberikan ruang kebijakan bagi negara anggota, subsidi pertanian tetap berada dalam kerangka disiplin hukum WTO secara keseluruhan.

Implementasi *Agreement on Agriculture* (AoA) 1995 dalam praktik menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang terstruktur, efektivitasnya masih terhambat oleh berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan kemampuan ekonomi antara negara dalam memberikan subsidi pertanian. Negara maju dapat memberikan dukungan besar melalui skema yang diperbolehkan, seperti *Green Box*, yang secara tidak langsung membantu mereka mempertahankan keunggulan kompetitif di pasar global.⁵³

Kondisi ini memicu kritik terkait keadilan dalam sistem perdagangan internasional, terutama dari negara berkembang. Mereka berargumen bahwa meskipun AoA secara formal menetapkan pengurangan subsidi, negara maju masih dapat menjaga level dukungan tinggi melalui kategori subsidi yang tidak ketat pengawasannya. Akibatnya, tujuan menciptakan persaingan yang adil belum sepenuhnya tercapai.

Subsidi pertanian juga erat kaitannya dengan ketahanan pangan nasional. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan ketersediaan pangan bagi warganya, sehingga kebijakan subsidi sering digunakan untuk menjaga stabilitas produksi dan harga pangan. Dalam konteks ini, AoA memberikan ruang bagi negara untuk melanjutkan kebijakan subsidi selama tidak melanggar aturan yang ada. Penerapan

⁵² *Agreement on Agriculture*. Artikel 13 (*Peace Clause*)

⁵³ World Trade Organization, *Agreement on Agriculture*, Annex 2 (*Green Box*)

subsidi yang tepat dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Namun, jika subsidi tidak tepat sasaran, dapat menyebabkan inefisiensi dan ketergantungan pada bantuan pemerintah. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan antara pemberian subsidi dan penguatan kapasitas sektor pertanian untuk pertumbuhan berkelanjutan.

Kebijakan subsidi pertanian dalam konteks Indonesia seperti subsidi pupuk dan bantuan benih memiliki peran penting dalam mendukung produksi pertanian nasional. Namun, kebijakan ini perlu diselaraskan dengan ketentuan AoA agar tidak melanggar komitmen internasional, yang menuntut pemerintah untuk tepat dalam mengklasifikasikan kebijakannya, terutama dengan mengarahkan pada kategori subsidi yang diperbolehkan. Indonesia juga seharusnya memanfaatkan fleksibilitas yang diberikan dalam AoA, khususnya melalui prinsip perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang. Prinsip ini memberi Indonesia ruang untuk melindungi sektor pertanian domestik sembari memenuhi kewajiban di arena perdagangan internasional.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum terhadap petani berdasarkan AoA Tahun 1995

Perlindungan hukum bagi petani dalam konteks perdagangan internasional adalah topik yang sangat penting, khususnya untuk negara-negara berkembang yang bergantung besar pada sektor pertanian. Dalam kerangka *Agreement on Agriculture* 1995, perlindungan bagi petani tidak diatur secara jelas sebagai norma terpisah, tetapi tercermin dalam berbagai ketentuan yang mencakup kebijakan subsidi dan fleksibilitas bagi negara anggotanya.⁵⁴ Perlindungan bagi petani sebagai bagian dari warga negara berkaitan erat dengan konsep hak konstitusional. Penelitian yang dilakukan oleh Harisman menunjukkan bahwa hak asasi manusia yang diatur dalam amandemen UUD 1945 merupakan hak fundamental yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara.⁵⁵ Maka kebijakan subsidi pertanian dapat dianggap sebagai salah satu cara negara untuk memenuhi kewajibannya dalam menjamin kesejahteraan dan perlindungan bagi petani.

Subsidi pertanian dalam *Agreement on Agriculture* 1995 pada dasarnya ditujukan untuk meminimalkan distorsi dalam perdagangan internasional. Meski demikian, perjanjian ini tetap memungkinkan negara untuk melindungi petani melalui mekanisme dukungan domestik. Dalam konteks ini, subsidi yang termasuk dalam kategori *Green Box* diizinkan tanpa kewajiban pengurangan karena dianggap tidak secara signifikan mendistorsi perdagangan.

Subsidi dalam kategori *Green Box* meliputi beberapa program yang secara tidak langsung mendukung petani seperti penelitian dan pengembangan di bidang pertanian,

⁵⁴ World Trade Organization, *Agreement on Agriculture*, 1995.

⁵⁵ Harisman. (2020). "Protection of Human Rights in The Amandement of The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Volume 549. Halaman 384

penyuluhan, pengendalian hama dan penyakit, pembangunan infrastruktur pedesaan, program cadangan pangan pemerintah untuk ketahanan pangan, bantuan pangan domestik bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan pembayaran langsung kepada produsen yang tidak terkait dengan tingkat produksi. Jenis subsidi *Green box* lainnya termasuk dukungan pendapatan yang terpisah dari produksi, bantuan akibat bencana alam, program perlindungan pendapatan, pembayaran untuk pelestarian lingkungan, bantuan penyesuaian struktural, dan dukungan bagi wilayah yang kurang berkembang. Semua bentuk subsidi ini hanya dapat dianggap sebagai *Green box* jika memenuhi kriteria distorsi minimal yang ditetapkan dalam *Annex 2 AoA*.

Perlindungan terhadap petani juga tercermin dalam prinsip *special and differential treatment* yang memberikan perlakuan khusus bagi negara berkembang. Prinsip ini memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan kewajiban, termasuk dalam hal pengurangan subsidi dan pembukaan akses pasar. Dengan adanya fleksibilitas ini, negara berkembang dapat menyesuaikan kebijakannya dengan kondisi domestik yang dihadapi.⁴ Dalam konteks hukum perdagangan internasional, perlindungan hukum bagi petani yang terdapat dalam *Agreement on Agriculture* tidak dilihat sebagai perlindungan terhadap hak normatif individu petani, tetapi sebagai perlindungan sektor tertentu melalui alat kebijakan perdagangan yang diizinkan oleh WTO. Maka perlindungan hukum dalam AoA dipahami sebagai ruang kebijakan (*policy space*) yang diberikan kepada negara anggota untuk memberikan dukungan domestik yang sah, asalkan tidak melanggar komitmen pengurangan subsidi dan tidak menyebabkan distorsi perdagangan yang signifikan.

Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa AoA tidak hanya membatasi subsidi, tetapi juga menyediakan alat hukum yang dapat digunakan oleh negara untuk melindungi kepentingan petani secara sah dalam kerangka WTO. Salah satu bentuk

nyata perlindungan ini adalah program *Public Stockholding* untuk ketahanan pangan, bantuan pangan domestik, pembayaran langsung kepada produsen, pembayaran untuk pelestarian lingkungan dan pembangunan pertanian, dan bantuan penyelesaian struktural yang diakui dalam Annex 2 sebagai bagian dari subsidi *Green Box*.

Kebijakan ini penting karena memungkinkan negara untuk menjaga stabilitas harga, memastikan ketersediaan pangan nasional, serta melindungi petani dari fluktuasi pasar dan tekanan impor, selama dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam AoA.

1. Bentuk Perlindungan Hukum Tidak Langsung Dalam AoA Melalui *Public Stockholding*

Public Stockholding (PSH) oleh pemerintah dianggap sebagai bentuk perlindungan hukum tidak langsung dalam *Agreement on Agriculture* (AoA). Mekanisme ini memungkinkan negara berkembang untuk campur tangan di pasar demi mencapai ketahanan pangan, meskipun ada risiko pelanggaran terhadap batas subsidi domestik yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut.⁵⁶

Public stockholding (PSH) atau Cadangan Pangan Pemerintah dalam konteks *Agreement on Agriculture* (AoA) pada dasarnya adalah alat kebijakan publik yang memungkinkan negara untuk membeli, menyimpan, dan mendistribusikan bahan pangan pokok demi mencapai ketahanan pangan. Meskipun secara resmi kebijakan ini dianggap sebagai dukungan domestik yang bisa masuk ke dalam *Amber Box* jika

56 M. Rudjimin. Public Stockholding For Food Security Purposes and the Promise of the Agreement on Agriculture in the WTO https://www.linkedin.com/pulse/public-stockholding-food-security-purposes-promise-wto-m-rudjimin-in8be?utm_source=share&utm_medium=member_android&utm_campaign=share_via Diakses 3 Maret 2026

menggunakan harga beli yang ditetapkan pemerintah, PSH sejatinya memiliki elemen perlindungan hukum bagi petani, meskipun sifatnya tidak langsung.⁵⁷

Perlindungan hukum yang tidak langsung ini terlihat dalam kebijakan pemerintah menetapkan harga beli minimum. Melalui kebijakan ini, negara menggunakan kewenangan regulatifnya untuk memastikan bahwa hasil panen petani tidak sepenuhnya terkena dampak fluktuasi harga pasar internasional yang sering tidak stabil. Dengan adanya harga beli yang jelas, petani mendapatkan jaminan bahwa produk mereka akan dibeli dengan harga yang setidaknya menutupi biaya produksi. Jaminan ini adalah bentuk perlindungan normatif dari negara melalui kebijakan publik, bukan melalui bantuan langsung kepada setiap petani.⁵⁸

Pengelolaan cadangan pangan publik juga berperan sebagai alat untuk menstabilkan pasar. Dengan mengendalikan stok, pemerintah dapat melakukan intervensi ketika harga mengalami fluktuasi yang signifikan, baik naik maupun turun. Stabilitas harga ini secara tidak langsung melindungi pendapatan petani dari potensi kerugian akibat overproduksi, spekulasi, atau krisis pangan global.⁵⁹ Maka hukum bertindak sebagai alat untuk rekayasa sosial yang menciptakan struktur pasar yang lebih adil dan teratur.

PSH juga memberikan perlindungan dari risiko sistemik, khususnya bagi petani kecil yang memiliki akses terbatas ke infrastruktur penyimpanan dan pembiayaan. Tanpa adanya mekanisme pembelian dan penyimpanan oleh pemerintah, petani kecil sering kali harus menjual hasil panennya segera setelah panen dengan harga yang rendah. Dengan demikian, kebijakan penyimpanan stok publik berfungsi sebagai alat

57 Weber, I. and Schulken, M., 2024. "Towards a Post-Neoliberal Stabilization Paradigm for an Age of Overlapping Emergencies: Revisiting International Buffer Stocks Based on the Case of Food", working paper no 602, Political Economy Research Institute (PERI). Dikutip dalam *Public food stockholding and the WTO What is the wiggle room for Global South countries? Executive summary analysis note*. Halaman 2

58 *Ibid.*, Halaman 3

59 *Ibid.*, Halaman 7

perlindungan struktural yang memperkuat daya tawar petani dalam rantai distribusi pangan.

Sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum tidak langsung dalam kerangka *Agreement on Agriculture*, Paragraf 3 *Annex 2 AoA* menegaskan bahwa program *Public Stockholding* untuk ketahanan pangan diizinkan asalkan benar-benar fokus pada pemeliharaan ketahanan pangan nasional. Pemerintah diperkenankan untuk mengalokasikan anggaran dalam membeli dan menyimpan stok pangan, termasuk berkolaborasi dengan pihak swasta, namun jumlah stok harus sesuai dengan target yang terukur dan hanya untuk kebutuhan ketahanan pangan. Proses ini juga harus bersifat transparan secara finansial, dan semua transaksi pembelian serta penjualan pangan harus mengikuti harga pasar untuk mencegah terjadinya distorsi perdagangan.⁶⁰

WTO sering memakai istilah penyimpanan pangan dengan sebutan *Public Stock Holding for Food Security* (PSH). Penimbunan stok publik merupakan bagian dari dukungan domestik. Bergantung pada besarnya operasi, program PSH dapat mempengaruhi volume perdagangan dan harga global, serta dapat berdampak negatif bagi produsen dan konsumen di negara lain. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu mengintegrasikan kebijakan pengelolaan cadangan pangan domestik dengan kebijakan politik internasional, termasuk kesepakatan yang ada di WTO.⁶¹

Cadangan Pangan Nasional, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, merujuk pada stok pangan yang tersedia di seluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk mengatasi masalah kekurangan, gangguan pasokan, dan fluktuasi harga, serta menangani keadaan darurat. Untuk

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Sonya Mamoriska & Eny Cahyaningsih. (2024). "Pengelolaan Beras Sebagai Cadangan Pangan dari Perspektif *World Trade Organization*". *Management Department, Binus Business School Master Program*, Bina Nusantara University, Jakarta. Halaman 58

memastikan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan pangan pemerintah, daerah, dan masyarakat.

2. Bantuan Pangan Domestik

Bantuan Pangan Domestik (*Domestic Food Aid*) dipahami sebagai langkah perlindungan hukum tidak langsung dalam konteks *Agreement on Agriculture* (AoA) WTO. Kebijakan ini pada dasarnya tidak melanggar aturan subsidi perdagangan yang diatur dalam kategori *Amber Box* dan termasuk dalam kategori *Green Box* yang diperbolehkan.

Dukungan domestik didefinisikan sebagai dukungan yang diberikan oleh pemerintah, termasuk potensi penerimaan negara yang hilang, yang ditujukan pada produsen produk pertanian dasar atau secara umum pada produsen pertanian. Fokusnya ada pada istilah “*in favour of producers*”, yang berarti dukungan kepada petani, seperti petani tebu, dihitung sebagai dukungan domestik, sedangkan subsidi untuk industri pengolahan seperti pabrik gula tidak diperhitungkan. AoA juga membatasi cakupan produk menjadi “produk pertanian dasar”, yaitu produk yang paling dekat dengan titik penjualan pertama.

Domestic Food Aid yang termasuk dalam *Green Box* tidak dianggap menciptakan distorsi perdagangan karena bersifat non- atau *minimally trade-distorting*.⁶² Kebijakan ini memberikan ruang hukum bagi negara untuk menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat dan secara tidak langsung membantu menyerap hasil produksi petani domestik. Meskipun tidak berupa subsidi tunai langsung kepada petani, mekanisme ini tetap memberikan perlindungan struktural terhadap pendapatan

⁶² Bishnu D. Awasthi & Shrawan K. Adhikary. “Agreement On Agriculture: Domestic Support Measures”. Chapter 2. Halaman 19

dan keberlangsungan usaha petani. Perlindungan ini bersifat tidak langsung, diwujudkan melalui desain kebijakan pangan yang sesuai dengan hukum WTO, bukan melalui pembatasan perdagangan atau subsidi yang melebihi batas komitmen kuantitatif negara anggota.

Bantuan pangan domestik diperbolehkan asalkan ditujukan untuk masyarakat yang memerlukan, dengan kriteria penerima yang jelas yang didasarkan pada tujuan gizi, serta dilaksanakan secara transparan. Pemerintah tidak diizinkan membeli pangan dengan harga di bawah pasar agar kebijakan ini tidak mengganggu perdagangan dan sesuai dengan ketentuan dalam *Agreement on Agriculture (AoA)*, khususnya dalam kategori *Green Box*.⁶³

Berdasarkan sudut pandang perlindungan hukum yang tidak langsung, regulasi ini dapat dilihat sebagai legitimasi hukum bagi negara untuk melindungi kelompok yang rentan, seperti rumah tangga petani tidak mampu, dengan menggunakan instrumen bantuan pangan yang sah sesuai dengan kerangka WTO. Maka AoA tidak hanya membatasi subsidi, tetapi juga mengakui beberapa kebijakan sosial sebagai bagian dari dukungan domestik yang diizinkan.

3. Pembayaran Langsung Kepada Produsen

Berbeda dengan bantuan pangan domestik yang ditujukan kepada konsumen atau kelompok rentan, pembayaran langsung kepada produsen lebih ditujukan kepada petani sebagai aktor utama dalam sektor pertanian. Dalam konteks *Agreement on Agriculture*, dukungan ini hanya bisa dibebaskan dari kewajiban pengurangan subsidi jika memenuhi syarat tertentu yang tercantum dalam Annex 2 Paragraf 5.

Setiap jenis pembayaran harus mematuhi kriteria umum dan khusus yang ditetapkan, terutama bahwa dukungan tersebut tidak boleh terkait langsung dengan

⁶³ *World Trade Organization, Agreement on Agriculture Annex 2 Paragraf 4*

tingkat produksi, harga, atau faktor produksi tertentu. Jika tidak memenuhi kriteria ini, pembayaran dapat dianggap sebagai subsidi yang mengganggu perdagangan, sehingga dikenakan komitmen pengurangan.

Aturan ini menunjukkan bahwa AoA tetap memungkinkan negara anggota untuk memberikan dukungan pendapatan kepada petani, asalkan dirancang dengan hati-hati agar tidak menciptakan distorsi dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu, pembayaran langsung yang sesuai dengan ketentuan *Green Box* dapat dianggap sebagai perlindungan hukum tidak langsung bagi petani, karena memberikan kepastian hukum bagi negara untuk mendukung kesejahteraan produsen tanpa melanggar komitmen yang ada dalam WTO.

Pembayaran langsung kepada produsen pertanian hanya dapat dikecualikan dari kewajiban pengurangan subsidi jika memenuhi syarat tertentu. Setiap jenis pembayaran harus mematuhi kriteria umum dan spesifik yang ditentukan dalam AoA. Jika suatu jenis pembayaran tidak secara jelas disebutkan, maka harus disesuaikan dengan kriteria tambahan agar tidak dianggap sebagai subsidi yang merugikan perdagangan. Dengan cara ini, peraturan ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari subsidi langsung terhadap perdagangan internasional, sambil tetap memberikan dukungan yang sah kepada petani.⁶⁴

Pemerintah Indonesia dalam hal ini telah merencanakan pelaksanaan kebijakan Bantuan Langsung Petani (BLP) pada tahun 2026 sebagai bagian dari transformasi kebijakan subsidi pupuk yang sedang dirancang. Hal ini diungkapkan oleh Vivi Yulaswati, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, dalam acara Bincang Kompas di Jakarta pada Rabu. Vivi menjelaskan bahwa tahun depan, pemerintah akan melakukan uji coba terhadap

⁶⁴ *World Trade Organization, Agreement on Agriculture Annex 2 Paragraf 5*

mekanisme kebijakan yang ada untuk mengidentifikasi kelemahan yang perlu diperbaiki. Diharapkan, kebijakan ini dapat diterapkan secara nasional pada tahun 2026.

BLP merupakan peralihan dari kebijakan subsidi pupuk yang sebelumnya disalurkan dalam bentuk barang, kini berubah menjadi bantuan tunai langsung kepada petani. Pemerintah berharap perubahan ini dapat meningkatkan distribusi subsidi yang sebelumnya berbasis kelompok. Dalam kebijakan baru ini, penerima bantuan akan ditentukan berdasarkan individu, menggunakan data yang lebih akurat dari Sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dikelola oleh BPS dan Bappenas. Ini akan memudahkan penentuan penerima subsidi yang lebih berhak, dilengkapi dengan fitur prioritas penerima bantuan.

Lebih lanjut, kebijakan BLP akan menyesuaikan kebutuhan subsidi berdasarkan kondisi lahan dan jenis tanaman yang ditanam oleh petani, dengan pendekatan site-specific. Pemerintah juga mengalihkan fokus dari volume pupuk yang disubsidi menjadi peningkatan hasil produksi dan produktivitas petani, serta keberlanjutan sektor pertanian. Vivi berharap transformasi ini akan membuat penyaluran bantuan lebih efisien dan mampu meningkatkan produktivitas petani, serta mempermudah pembelian pupuk. Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan petani, terutama petani kecil, melalui mekanisme penargetan yang lebih baik dan sistem pembayaran elektronik.

Untuk tahap uji coba, BLP direncanakan akan dilaksanakan di Kabupaten Belitung Timur dan Belitung pada tahun 2025, sebelum diterapkan secara nasional pada tahun 2026.⁶⁵

⁶⁵ Antara, "Pemerintah Targetkan Penerapan Bantuan Langsung Petani pada 2026". Di *update* dari internet <https://www.antaraneews.com/berita/4202346/pemerintah-targetkan-penerapan-bantuan-langsung-petani-pada-2026> , tanggal 14 Januari 2026

4. Pembayaran Untuk Pelestarian Lingkungan dan Pembangunan Pertanian

Pembayaran untuk Pelestarian Lingkungan melalui skema *Payments for Environmental Services* (PES) adalah sebuah kebijakan yang memberikan imbalan kepada individu atau kelompok yang membantu menjaga dan meningkatkan fungsi ekologis lingkungan. Pendekatan ini mengubah cara pandang konservasi dari sekadar aktivitas sukarela menjadi sebuah kegiatan ekonomi yang bernilai dan berkelanjutan. Di Indonesia, Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PJLH) telah diatur melalui regulasi pemerintah sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional yang menggabungkan perlindungan lingkungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi masyarakat pedesaan dan petani.⁶⁶ Dalam konteks pengembangan pertanian, skema PJLH sangat terkait dengan konsep pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan, menurut FAO, berfokus pada pengelolaan sumber daya alam yang efisien melalui penerapan teknologi dan institusi yang mendukung keberlanjutan produksi pangan dan energi.

Pendekatan ini mencakup praktik pertanian dengan penggunaan input yang rendah, sedikit bahan kimia, dan upaya konservasi sumber daya alam. Dengan adanya mekanisme pembayaran jasa lingkungan, petani yang menerapkan praktik pertanian berwawasan lingkungan dapat menerima insentif ekonomi yang meningkatkan pendapatan mereka dan menjaga keseimbangan ekosistem. Maka pembayaran untuk pemeliharaan lingkungan memiliki peran kunci dalam mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan, adil, dan berorientasi jangka panjang.⁶⁷

Agreement on Agriculture (AoA) menjelaskan bahwa dukungan domestik untuk pelestarian lingkungan merupakan bentuk bantuan yang diakui dan diizinkan oleh

⁶⁶ Andi Batara. *Memastikan Keadilan Dalam Implementasi Skema Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup* <https://greennetwork.id/ikhtisar/memastikan-keadilan-dalam-implementasi-skema-pembayaran-jasa-lingkungan-hidup/> Di akses Tanggal 16 Januari 2025

⁶⁷ Fadry Djufry. *et al*, 2021, *Pengelolaan Sumber Daya Menuju Pertanian Modern Berkelanjutan*, Jakarta: IAARD Press, Halaman 5

WTO. Hal ini tercantum dalam Annex 2 paragraf 12 AoA, yang mengatur pembayaran dalam program lingkungan sebagai bagian dari subsidi *Green Box*. Ketentuan ini menunjukkan bahwa AoA tidak hanya fokus pada pengurangan distorsi perdagangan, tetapi juga memperhatikan kepentingan publik yang sah, termasuk perlindungan lingkungan di sektor pertanian.⁶⁸

Pembayaran untuk pelestarian lingkungan dalam konteks ini dianggap sebagai instrumen kompensasi, bukan dorongan untuk produksi. AoA menetapkan bahwa pembayaran tersebut hanya dapat diberikan kepada petani yang mematuhi kewajiban lingkungan tertentu yang diatur dalam program pemerintah misalnya, pembatasan cara produksi, perlindungan lahan, atau praktik konservasi sumber daya alam. Selain itu, jumlah pembayaran dibatasi pada biaya tambahan atau kehilangan pendapatan yang diakibatkan oleh kewajiban tersebut. Dengan pengaturan ini, AoA menegaskan bahwa tujuan utama pembayaran lingkungan adalah untuk menjaga fungsi ekologi pertanian, bukan untuk meningkatkan output atau daya saing perdagangan.

Ditinjau dari konteks perkembangan pertanian, ketentuan ini mengakui peranan ganda sektor pertanian sebagai sektor ekonomi sekaligus pengelola sumber daya alam. Praktik pertanian yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan degradasi tanah, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem, yang akhirnya dapat mengurangi produktivitas pertanian itu sendiri. Oleh karena itu, melalui mekanisme pembayaran untuk pelestarian lingkungan, AoA memberikan dasar hukum kepada negara anggota untuk mendorong perubahan sistem pertanian menuju model yang lebih berkelanjutan tanpa melanggar komitmen perdagangan internasional.

Lebih lanjut pembayaran lingkungan dalam AoA mendukung pembangunan pertanian jangka panjang dengan menyeimbangkan kepentingan ekonomi petani dan

⁶⁸ *World Trade Organization, Agreement on Agriculture Annex 2 Paragraf 12*

kebutuhan lingkungan. Petani sering kali menghadapi tantangan ekonomi saat harus menerapkan praktik ramah lingkungan; tanpa adanya dukungan kebijakan, kewajiban tersebut berisiko menurunkan pendapatan mereka. AoA memahami situasi ini dan memungkinkan negara memberikan kompensasi yang sesuai, sehingga pembangunan pertanian dapat berlangsung secara inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pembayaran untuk pelestarian lingkungan dalam AoA mencerminkan evolusi kebijakan pertanian global yang tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga pada keberlanjutan sumber daya alam. Ketentuan ini memperkuat argumen bahwa pembangunan pertanian dan perlindungan lingkungan bukanlah tujuan yang saling bertentangan, melainkan dapat dicapai secara bersamaan melalui kebijakan subsidi yang sesuai dengan prinsip-prinsip WTO.

Berdasarkan sudut pandang perlindungan hukum, ketentuan dalam Annex 2 paragraf 12 AoA memberikan kepastian normatif bahwa negara-negara anggota, termasuk Indonesia, diperbolehkan untuk mendukung petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan tanpa dianggap sebagai subsidi yang merugikan perdagangan. Hal ini menjadi sangat penting karena tanpa adanya legitimasi hukum dalam kerangka WTO, kebijakan subsidi bisa saja ditantang oleh negara lain. Dengan pengakuan ini, AoA tidak hanya membatasi dukungan domestik, tetapi juga memberikan ruang kebijakan yang sah bagi negara untuk menjaga keberlanjutan pendapatan petani sekaligus melestarikan lingkungan.

5. Bantuan Penyesuaian Struktural

Perjanjian tentang Pertanian (AoA) mengatur bantuan penyesuaian struktural dalam Annex 2 paragraf 9, 10, dan 11 yang termasuk dalam kategori Green Box. Ketentuan ini mengakui bahwa reformasi di sektor pertanian dapat membawa dampak sosial dan ekonomi bagi para produsen, sehingga negara anggota diizinkan untuk

memberikan bantuan transisi asalkan tidak mengganggu perdagangan. Bantuan ini tidak boleh bergantung pada harga, volume produksi, atau kewajiban untuk memproduksi di masa mendatang.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa *Agreement on Agriculture* (AoA) tidak hanya fokus pada pembatasan subsidi yang merusak, tetapi juga memungkinkan negara anggota untuk melakukan penyesuaian struktural guna menjaga stabilitas sosial dan kelangsungan sektor pertanian. Bantuan untuk penyesuaian struktural bertujuan untuk mendukung transformasi ekonomi bagi produsen pertanian, termasuk pengurangan produksi secara bertahap atau pengalihan sumber penghidupan, tanpa memberikan dampak negatif pada perdagangan internasional. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, ruang kebijakan ini menjadi penting untuk digunakan sebagai alat perlindungan sosial bagi petani kecil yang rentan terhadap tekanan ekonomi dan risiko kesejahteraan jangka panjang.

Pengembangan program pensiun bagi pekerja sektor informal yang tengah dipelajari Pemerintah Indonesia dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan penyesuaian struktural di sektor ketenagakerjaan dan pertanian. Skema *matching contributions* yang dirancang untuk petani dan nelayan berpenghasilan rendah menunjukkan adanya upaya negara dalam memfasilitasi perubahan ekonomi kelompok produsen kecil yang rentan terhadap risiko sosial di masa tua.⁶⁹ Dalam perspektif hukum perdagangan internasional, kebijakan ini sejalan dengan ketentuan Annex 2 Agreement on Agriculture (AoA) WTO, khususnya mengenai *structural adjustment assistance provided through producer retirement programmes*. Program pensiun tersebut tidak berhubungan dengan volume produksi, harga komoditas, maupun kewajiban memproduksi di masa depan, melainkan bertujuan memberikan

69 Cantika Adinda Putri. *Siap-siap! Nelayan hingga petani bakal dapat duit pensiun*
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220523104425-4-340997/siap-siap-nelayan-hingga-petani-bakal-dapat-duit-pensiun> Di akses Tanggal 18 Januari 2026

perlindungan pendapatan dan jaminan kesejahteraan setelah petani atau nelayan keluar dari aktivitas produksi. Oleh karena itu, kebijakan ini dapat dikualifikasikan sebagai subsidi *Green Box* yang bersifat non-distorsif dan diperbolehkan secara WTO, sekaligus mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dan perlindungan sosial bagi kelompok produsen kecil.

Ketentuan dalam Annex 2 menunjukkan bahwa *Agreement on Agriculture* (AoA) tidak hanya berfungsi sebagai alat liberalisasi perdagangan, tetapi juga memberikan dasar hukum bagi negara anggota untuk melindungi produsen yang rentan lewat mekanisme penyesuaian struktural. Bentuk bantuan ini sejatinya menjadi perlindungan hukum tidak langsung bagi petani, karena negara memiliki kesempatan untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi mereka tanpa melanggar komitmen perdagangan internasional. Dengan tidak mengaitkan bantuan pada harga atau jumlah produksi, AoA memastikan bahwa perlindungan yang diberikan difokuskan pada kesejahteraan dan transisi ekonomi produsen, bukan pada peningkatan output. Di negara berkembang seperti Indonesia, fleksibilitas ini memberi kesempatan kepada pemerintah untuk merumuskan kebijakan sosial yang menguatkan jaminan pendapatan dan keberlanjutan hidup petani kecil dalam rangka reformasi sektor pertanian yang lebih inklusif.

Berdasarkan perspektif keamanan manusia (*human security*), perubahan kebijakan ekonomi dan perdagangan internasional tidak boleh menghilangkan hak dasar warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Rayi Mutia Fadla dan Harisman menegaskan bahwa hak atas pekerjaan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam pasal 23 DUHAM 1948.⁷⁰

70 Rayi Mutia Fadla & Harisman. (2025). "Keamanan Manusia Dari Perubahan Tenaga Kerja Manusia Menjadi Robot Perspektif Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948". *Jurnal Ilmiah Penelitian: Law Jurnal* Vol. 6, No. 1. Halaman 155

Berdasarkan bentuk perlindungan hukum tidak langsung dalam kerangka *Agreement on Agriculture* (AoA), seperti penyimpanan publik, bantuan pangan domestik, pembayaran langsung, serta dukungan lingkungan dan penyesuaian struktural, sangat penting bagi petani baik di tingkat nasional maupun internasional.⁷¹ Di tingkat nasional, kebijakan-kebijakan ini berfungsi sebagai alat untuk melindungi petani, khususnya petani kecil, dari ketidakstabilan pasar yang sulit mereka kendalikan.⁷² Melalui mekanisme seperti cadangan pangan pemerintah dan bantuan pangan domestik, negara dapat menjaga stabilitas harga, memastikan penyerapan hasil panen, dan memberikan kepastian pendapatan. Selain itu, dukungan seperti pembayaran langsung dan bantuan penyesuaian struktural memfasilitasi petani dalam menghadapi perubahan kebijakan dan risiko ekonomi, termasuk perubahan sistem subsidi dan tekanan produksi. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak langsung ini sangat penting untuk mempertahankan keberlanjutan usaha pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani, dan mencegah kerentanan sosial di sektor pertanian.

Konteks internasional menunjukkan bahwa pentingnya perlindungan ini muncul dari terbatasnya ruang kebijakan negara akibat komitmen dalam WTO. Tanpa pengakuan terhadap skema perlindungan yang diatur dalam *Green Box* dan ketentuan tertentu dalam AoA, negara-negara berkembang akan kesulitan melindungi petani mereka dari tekanan pasar global yang sering kali kompetitif dan tidak adil. Maka mekanisme perlindungan hukum tidak langsung memberikan legitimasi bagi negara untuk melakukan intervensi yang sah tanpa melanggar aturan perdagangan internasional, yang penting untuk menjaga keseimbangan antara kewajiban liberalisasi perdagangan dan perlindungan terhadap petani sebagai kelompok rentan.

71 World Trade Organization, *Agreement on Agriculture*, Annex 2

72 Food and Agriculture Organization, *WTO Agreement on Agriculture and Food Security*.

urgensi dari berbagai kebijakan tersebut tidak hanya terletak pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup aspek hukum dan sosial, berfungsi sebagai sarana untuk menjamin keadilan, keberlanjutan, dan ketahanan sektor pertanian di tengah dinamika perdagangan global.

B. Implementasi AoA Tentang Kategori *Green Box* dan *Amber Box* dalam Subsidi Pertanian Di Indonesia

Implementasi *Agreement on Agriculture* (AoA) dalam kebijakan nasional berkaitan erat dengan pengaturan dukungan domestik yang dibagi ke dalam beberapa kategori, utamanya *Green Box* dan *Amber Box*. Klasifikasi ini berfungsi sebagai alat utama WTO untuk membedakan antara jenis subsidi yang diizinkan tanpa batasan dan yang dibatasi karena dapat mengganggu perdagangan.

Green Box adalah kategori subsidi yang dianggap tidak atau sangat sedikit mempengaruhi perdagangan internasional. Subsidi dalam kategori ini diperkenankan tanpa batasan karena tidak terkait langsung dengan volume produksi atau harga komoditas pertanian. Sesuai dengan ketentuan dalam Annex 2 AoA, subsidi *Green Box* mencakup program-program seperti penelitian agrikultur, penyuluhan, perlindungan lingkungan, bantuan pangan, dan pembangunan infrastruktur pedesaan.

Ciri khas *Green Box* adalah bahwa ia tidak memberikan insentif langsung untuk memperbesar produksi secara berlebihan, sehingga tidak menyebabkan distorsi yang signifikan dalam pasar internasional. Maka negara-negara anggota dapat memberikan subsidi dalam kategori ini tanpa melanggar komitmen yang ada dalam AoA.

Detail mengenai *green box* diatur dalam Annex 2 dari *Agreement on Agriculture*,⁷³ yang menetapkan bahwa dukungan domestik dalam kategori ini harus

⁷³ World Trade Organization, *Agreement on Agriculture Annex 2* Paragraf 2

memenuhi syarat-syarat dasar yang tercantum dalam paragraf 1 *Annex 2* AoA. Salah satu syarat tersebut adalah:

- a. Subsidi tidak menyebabkan distorsi yang signifikan terhadap perdagangan atau produksi.⁷⁴
- b. Subsidi perlu disediakan melalui program pemerintah, termasuk mengatasi pendapatan pemerintah yang hilang.
- c. Subsidi tidak melibatkan alokasi dana dari konsumen; dan Subsidi tidak memberikan bantuan harga kepada konsumen.

Amber Box adalah kategori subsidi yang dianggap memiliki potensi tinggi untuk mendistorsi perdagangan internasional. Subsidi dalam kategori ini berkaitan langsung dengan harga dan volume produksi, seperti dukungan harga minimum atau subsidi berdasarkan output. Mengingat dampaknya yang bisa memengaruhi pasar secara signifikan, subsidi *Amber Box* dikenakan kewajiban pengurangan melalui mekanisme *Aggregate Measurement of Support* (AMS) seperti yang tertuang dalam Pasal 6 AoA.

Subsidi dalam *Amber Box* dapat menyebabkan peningkatan produksi yang tidak wajar dan menghasilkan kelebihan pasokan, yang kemudian dapat diekspor dengan harga lebih rendah. Hal ini berpotensi merugikan negara lain, terutama negara berkembang, karena menciptakan ketidakadilan dalam persaingan di pasar internasional. Dengan demikian, perbedaan mendasar antara *Green Box* dan *Amber Box* terletak pada tingkat pengaruhnya terhadap distorsi perdagangan. *Green Box* diperbolehkan tanpa batasan karena dianggap tidak merusak mekanisme pasar, sedangkan *Amber Box* dikenakan batasan karena dapat mengganggu keseimbangan perdagangan internasional. Pembagian kategori ini merupakan instrumen penting

⁷⁴ *Ibid.*, *Annex 2* Paragraf 3-4

dalam Kesepakatan tentang Pertanian 1995 untuk mengatur kebijakan subsidi negara anggota.

1. Implementasi dalam Kategori *Green Box*

Sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan di bawah kategori *Green Box*, pemerintah tidak hanya menekankan dukungan material, tetapi juga berusaha meningkatkan kapasitas petani melalui pendekatan edukatif dan pembinaan yang berkelanjutan. Instrumen ini sesuai dengan karakteristik *Green Box* karena tidak memberikan dukungan harga atau subsidi yang dapat memicu peningkatan produksi secara tidak alami, melainkan memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan efisiensi usaha tani. Dengan demikian, kebijakan yang berfokus pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani menjadi salah satu bentuk dukungan yang relatif tidak mengganggu perdagangan internasional. Wujud konkret dari kebijakan ini terlihat melalui program penyuluhan pertanian yang dilaksanakan secara langsung di lapangan.

a. Penyuluhan Lapangan Pertanian

Salah satu upaya pemerintah dalam mendukung pertanian adalah melalui komunikasi individu, yang dikenal sebagai penyuluhan lapangan pertanian. Penyuluhan ini merupakan sistem pendidikan non-formal yang terstruktur, ditujukan untuk para petani agar mereka bisa meraih hasil pertanian yang optimal dan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Usaha untuk meningkatkan kapasitas petani melalui penyuluhan juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 yang mengatur Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dalam Pasal 42 dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi petani, dengan tujuan untuk

meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka dalam menjalankan usaha tani secara produktif dan berkelanjutan.

Penyuluhan juga bertujuan untuk menumbuhkan minat dan ketertarikan terhadap kegiatan pertanian.⁷⁵ Namun, efektivitas penyuluhan lapangan pertanian tidak dapat dilepas dari kondisi internal petani-petani itu sendiri, khususnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dan dukungan kelembagaan yang menaunginya.

Kelembagaan Petani adalah organisasi yang dibentuk oleh dan untuk petani, dengan tujuan untuk memperkuat dan melindungi kepentingan mereka, termasuk Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Dewan Komoditas Pertanian Nasional, dan Asosiasi Komoditas Pertanian, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (2016).⁷⁶

Kegiatan pertanian dapat berjalan lancar jika didukung oleh aspek produksi, termasuk bantuan sarana produksi seperti pupuk, pestisida, dan benih, serta dukungan dalam bentuk layanan teknologi budidaya. Kelembagaan petani dalam aspek ekonomi berperan dalam meningkatkan akses petani ke pasar, membantu mereka dalam pemasaran kolektif, melakukan negosiasi harga yang lebih baik, menciptakan saluran distribusi yang efisien, mengurangi ketergantungan pada perantara, memperkuat posisi tawar petani, serta mengurangi risiko ketidakpastian di pasar.⁷⁷

Hal ini terlihat dalam tahap perencanaan program, di mana keanggotaan kelompok tani dan pendaftaran dalam dokumen E-RDKK merupakan syarat untuk

⁷⁵ *Ibid.*, Halaman 198

⁷⁶ Leny Marita., *et al.* (2021). “Strategi Peningkatan Kesejahteraan Petani Indonesia, Review Manajemen Strategis”. *Agriekonomika: Journal Trunojoyo*. Halaman 3

⁷⁷ Melgiana S. Medah & Silviardus Marjaya. (2022). “Peran Kelembagaan Petani Pada Aspek Produksi Dan Ekonomi Petani Di Kelurahan Naibonat Kabupaten Kupang”. *Jurnal Program Studi Pengelolaan Agribisnis Politeknik Pertanian Negeri Kupang*. Halaman 37-38

mendapatkan pupuk bersubsidi. Proses penyusunan RDKK dimulai dengan pengumpulan data petani sesuai dengan lokasi dan area pelayanan kelompok tani.⁷⁸

Petani kecil yang layak menerima subsidi pupuk adalah mereka yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan (Permentan No. 04 Tahun 2025 dan kebijakan terkait):

- a. Menggarap lahan maksimal 2 hektar per musim tanam.
- b. Tergabung dalam kelompok Tani yang terdaftar.
- c. Terdaftar dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDCK)
- d. Petani yang melakukan usaha tani di subsektor tanaman pangan (padi, jagung, kedelai), hortikultura (cabai, bawang merah, bawang putih), dan perkebunan (tebu rakyat, kopi, kakao dan kini ubi kayu).

Penetapan kriteria untuk penerima subsidi pupuk mencerminkan usaha pemerintah dalam membatasi lingkup subsidi agar tidak bersifat umum dan terbuka untuk semua pelaku usaha pertanian. Pembatasan yang didasarkan pada luas lahan, jenis komoditas, dan keharusan terdaftar dalam sistem administrasi resmi seperti e-RDCK menunjukkan bahwa subsidi ini dirancang dengan tujuan yang jelas dan selektif. Dari sudut pandang WTO, pendekatan ini penting untuk mencegah subsidi menjadi dukungan yang dapat menyebabkan distorsi perdagangan, karena bantuan tidak diberikan secara luas, melainkan ditujukan kepada kelompok petani kecil yang lebih rentan secara ekonomi.

Keberadaan program penyuluhan dan sistem kelembagaan memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas distribusi subsidi. Dengan menggunakan mekanisme e-RDCK dan pengumpulan data berbasis kelompok tani, penyaluran subsidi dapat dilakukan dengan lebih terarah, transparan, dan tepat sasaran. Langkah ini sejalan

⁷⁸ Bambang Maryoto, et al. (2025). "Kinerja dan strategi penguatan kelembagaan kelompok tani dalam program pupuk bersubsidi di kabupaten cilacap". Jurnal Impresi Indonesia. Halaman 3394.

dengan prinsip-prinsip dalam perdagangan internasional, khususnya dalam kerangka Agreement on Agriculture (AoA), yang berupaya agar subsidi tidak mengganggu perdagangan dengan diberikan terbatas kepada kelompok petani kecil.

Kebijakan ini sangat penting untuk melindungi petani kecil yang memiliki akses terbatas terhadap modal, teknologi, dan informasi. Tanpa adanya penyuluhan dan sistem administrasi yang baik, terdapat kemungkinan bahwa subsidi akan disalahgunakan dan dinikmati oleh pihak yang tidak berhak. Oleh karena itu, keberadaan penyuluhan dan kelembagaan di tingkat petani menjadi alat krusial dalam memastikan distribusi bantuan yang adil serta meningkatkan daya saing sektor pertanian.

b. Asuransi Tanaman Bersubsidi.

Selain subsidi dalam bentuk input dan dukungan kelembagaan, kebijakan lain yang dapat diimplementasikan dalam kerangka subsidi pertanian adalah asuransi tanaman bersubsidi yang bertujuan untuk mengurangi risiko finansial petani akibat kehilangan hasil panen akibat bencana alam atau faktor lainnya. Melalui penyediaan perlindungan asuransi dengan tarif yang disubsidi, pemerintah berupaya melindungi pendapatan petani dan memastikan stabilitas dalam sektor pertanian.

Hasil penelitian menemukan bahwa asuransi tanaman bersubsidi di Amerika Serikat dapat mempengaruhi struktur industri pertanian dengan mendorong petani untuk mengadopsi praktik manajemen risiko yang lebih efektif. Temuan tersebut menunjukkan bahwa asuransi ini memiliki dampak signifikan, baik terhadap petani maupun terhadap ekosistem pertanian secara keseluruhan.⁷⁹ Walaupun konteks di AS

⁷⁹ Azzam, A., Walters, C., & Kaus, T. (2021). "Does Subsidized Crop Insurance Affect Farm Industry Structure? Lessons From The U.S" *Journal Of Policy Modeling*, 43 (60). Dikutip Dalam Mega Aulia & Kumbara. (2024). "Dinamika Subsidi Dalam Mendorong Pertanian Berkelanjutan: Perspektif Dari Tinjauan Literatur Sistematis". *Jurnal Triton*, Vol. 15 No. 2. Halaman 519

berbeda, pendekatan ini tetap penting untuk dipelajari sebagai referensi kebijakan bagi negara berkembang seperti Indonesia.

Pendekatan asuransi tanaman bersubsidi tersebut sejalan dengan ketentuan dalam *Agreement on Agriculture*, khususnya *Annex 2* paragraf 7, yang mengkategorikan partisipasi pemerintah dalam program asuransi pendapatan dan asuransi gagal panen sebagai bentuk dukungan domestik yang tidak terikat pada kewajiban pengurangan subsidi (*green box*). Ketentuan ini memberikan peluang bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk mengembangkan skema asuransi pertanian yang melindungi petani dari risiko tanpa melanggar komitmen WTO.

Selain diatur oleh kerangka internasional melalui *Agreement on Agriculture*, perlindungan terhadap risiko pertanian juga berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Undang-undang ini memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk mengembangkan sistem perlindungan usaha tani dengan menggunakan skema asuransi pertanian, sebagai langkah untuk melindungi petani dari kerugian akibat gagal panen, bencana alam, dan perubahan iklim.⁸⁰

Pelaksanaan sistem asuransi pertanian di Indonesia dapat dilihat melalui Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang difasilitasi oleh Kementerian Pertanian. Sebuah penelitian di Kecamatan Ambalau menunjukkan bahwa program ini memiliki struktur organisasi yang terorganisir dari tingkat pusat hingga kabupaten, serta didukung oleh sistem digital melalui aplikasi Sistem Informasi Asuransi Pertanian (SIAP). Model pembiayaan menetapkan total premi sebesar Rp180.000 per hektar per musim tanam, di mana 80% atau Rp144.000 disubsidi oleh pemerintah, sedangkan sisanya merupakan kontribusi petani. Program ini melindungi petani dari risiko banjir,

80 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

kekeringan, dan serangan organisme pengganggu tanaman dengan nilai pertanggung jawaban sebesar Rp6.000.000 per hektar.⁸¹

Berdasarkan konteks kebijakan publik di sektor pertanian, dukungan pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus pada subsidi input seperti pupuk dan benih, tetapi juga harus meliputi langkah-langkah yang dapat secara berkelanjutan mengurangi risiko pendapatan petani dan memperkuat ketahanan usaha tani. Sebuah tinjauan sistematis oleh Putri & Kumbara (2024) menunjukkan bahwa subsidi asuransi tanaman berpotensi mengurangi risiko finansial yang dihadapi oleh petani kecil dan mendorong praktik manajemen risiko yang lebih baik, berbanding dengan subsidi input yang cenderung hanya meningkatkan produktivitas dalam jangka pendek tanpa mengatasi fluktuasi hasil panen.⁸² Selain itu, temuan dari literatur internasional menunjukkan bahwa desain subsidi asuransi pertanian perlu mempertimbangkan risiko iklim dan efisiensi produksi untuk memaksimalkan manfaat sosial dan stabilitas pasokan pangan. Maka dalam jangka panjang reformasi kebijakan subsidi pertanian harus menuju pergeseran dari dukungan berbasis input ke alat perlindungan pendapatan dan manajemen risiko, termasuk asuransi pertanian yang disubsidi dengan tepat sasaran. Pendekatan ini lebih sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan bagi petani kecil, serta sesuai dengan ketentuan *green box* WTO yang mensyaratkan dukungan yang tidak merusak dan berfokus pada stabilitas pendapatan.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa reformasi subsidi pertanian kini dipahami tidak hanya sebagai pengurangan biaya produksi, tetapi sebagai langkah sistematis untuk memperkuat ketahanan ekonomi para petani. Meskipun perlindungan

81 Antonius Tony Segah, et. al. (2025) "Implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang". Jurnal Multi Disiplin DEHASSEN (MUDE). Halaman 1201-1202

82 Mega Amelia Putri & Kumbara. (2024). "dinamika subsidi dalam mendorong pertanian berkelanjutan: perspektif dari tinjauan literatur sistematis". Journal Triton, Vol. 15 No. 2, Halaman 518-522

pendapatan dan manajemen risiko melalui asuransi penting, hal itu tidak cukup jika tidak disertai dengan perbaikan menyeluruh pada struktur kelembagaan dan sistem pendukung pertanian. Maka reformasi dalam konteks *Green Box* juga perlu fokus pada aspek-aspek mendasar, seperti penguatan struktur pertanian agar lebih efisien, kompetitif, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

2. Implementasi dalam kategori *Amber box*

Indonesia menerapkan kebijakan yang termasuk dalam kategori *Amber Box* melalui berbagai instrumen subsidi dan intervensi pasar. Salah satu contoh nyata adalah program pupuk bersubsidi yang secara langsung mengurangi biaya produksi bagi petani. Berdasarkan data terbaru, pemerintah Indonesia menganggarkan Rp46,87 triliun untuk tahun 2026, dengan distribusi sekitar 9,8 juta ton pupuk bersubsidi.⁸³ Selanjutnya, kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) adalah bentuk intervensi pemerintah di pasar melalui dukungan harga, di mana pemerintah menetapkan harga pembelian di atas harga keseimbangan dan menyerap hasil produksi petani melalui BULOG. Penelitian empiris menunjukkan bahwa kebijakan ini secara signifikan memengaruhi harga gabah di tingkat petani dan berperan dalam meningkatkan produksi serta pendapatan petani. Maka HPP tidak hanya berfungsi sebagai alat stabilisasi harga, tetapi juga secara langsung memengaruhi struktur harga domestik.⁸⁴ Dalam konteks *Agreement on Agriculture (AoA)*, kebijakan ini masuk dalam kategori dukungan harga pasar (*market price support*) yang termasuk dalam *Amber Box*, karena dapat menyebabkan distorsi dalam perdagangan internasional. Namun Kebijakan tersebut memberikan manfaat besar bagi para petani.

83 Detik Finance, "Alokasi Pupuk Subsidi 9,5 Juta Ton di 2026, anggaran 46,8 T"
[https://finance.detik.com/industri/d-8239970/alokasi-pupuk-subsidi-9-5-juta-ton-di-2026-anggaran-rp-46-8-t#:~:text=](https://finance.detik.com/industri/d-8239970/alokasi-pupuk-subsidi-9-5-juta-ton-di-2026-anggaran-rp-46-8-t#:~:text= Diakses tanggal 4 April 2026) Diakses tanggal 4 April 2026

84 Lukas Bonar Nainggolan & Widyono. (2016). "Analisis Efektivitas Kebijakan Harga Pemerintah (HPP) Beras." Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat. Halaman 128

Subsidi pupuk terbukti berhasil mengurangi biaya produksi dan meningkatkan hasil pertanian, sehingga memudahkan petani untuk mendapatkan input produksi dengan harga yang lebih terjangkau. Di samping itu, kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) menyediakan jaminan harga minimum yang melindungi petani dari fluktuasi harga pasar, terutama saat panen. Kombinasi kedua kebijakan ini sangat penting untuk menjaga stabilitas pendapatan petani. Hal ini sejalan dengan tujuan perlindungan petani yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang mengamanatkan negara untuk memastikan kesejahteraan petani melalui berbagai kebijakan, termasuk subsidi dan stabilisasi harga. Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga menekankan pentingnya peran negara dalam menjaga ketahanan pangan nasional melalui kebijakan yang tepat.⁸⁵

Penerapan kebijakan *Amber Box* juga berpengaruh terhadap struktur subsidi pertanian di Indonesia. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam *World Trade Review*, subsidi dalam kategori *Amber Box* perlu diatur melalui AMS karena dapat menciptakan distorsi dalam perdagangan internasional.⁸⁶ Dalam konteks Indonesia, sebuah studi di *E3S Web of Conferences* menunjukkan bahwa subsidi untuk input, seperti pupuk, masih menjadi instrumen utama dalam kebijakan pertanian meskipun dapat menyebabkan distorsi perdagangan. Ini diperkuat oleh temuan dalam *Indonesian Journal of Advanced Research* yang menyatakan bahwa berbagai jenis subsidi di Indonesia, termasuk dukungan harga dan subsidi produksi, harus dilaporkan kepada WTO sebagai bagian dari kewajiban untuk transparansi.

85 Linda Ratnas Sari & Agus Fahmi. (2018). "Dampak Subsidi Pupuk Terhadap Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Petani Kecamatan Megaluh Jombang dalam Perspektif Fenomenologis." Fakultas Ekonomi dan Fakultas Pertanian Universitas Darul Ulum Jombang. Halaman 96-98

86 "Analysis of Subsidy Arrangements in Indonesia in View of the SCM Agreement," *Indonesian Journal of Advanced Research*

Implementasi kebijakan *Amber Box* selain subsidi pupuk dan kebijakan HPP di Indonesia juga dapat dilihat melalui berbagai program lain yang secara langsung mendukung kegiatan produksi pertanian. Salah satunya adalah pemberian bantuan benih unggul yang digagas oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian yang merupakan program pemberian benih secara gratis maupun subsidi kepada para petani yang dirancang guna meningkatkan kapasitas produksi serta produktivitas dan hasil mutu produk tanaman.

Pemberian bantuan benih diberikan untuk beberapa komoditas dengan fokus utama pada padi, jagung, dan kedelai. Inisiasi bantuan benih padi sendiri sudah dilakukan sejak tahun 2007 yang dimulai dengan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU). Beberapa tahun setelahnya, bantuan tersebut digantikan dengan bantuan subsidi benih sebelum akhirnya pemerintah kembali memberikan bantuan benih gratis terhitung sejak tahun 2017 yang bertujuan meningkatkan hasil produksi.⁸⁷ Berbagai kebijakan tersebut memberikan manfaat signifikan bagi petani. Subsidi pupuk terbukti mampu menurunkan biaya produksi serta meningkatkan produktivitas hasil pertanian, sehingga memperluas akses petani terhadap input produksi dengan harga yang lebih terjangkau. Dengan demikian, keseluruhan kebijakan ini mencerminkan bahwa pemerintah Indonesia secara proaktif menggunakan instrumen kebijakan yang tergolong dalam *Amber Box*, yang merupakan dukungan langsung yang mempengaruhi produksi dan harga di sektor pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan melindungi pendapatan petani.

⁸⁷ Bisuk Abraham Sisungkunon, *et.al.* (2022). "Pemanfaatan Benih Unggul dalam Bantuan Benih Padi Pemerintah Indonesia." LPEM FEB UI. Halaman 1

C. Kendala dan Tantangan Implementasi *Agreement on Agriculture* (AoA) dalam Kebijakan Subsidi Pertanian di Indonesia

Memahami kebijakan subsidi untuk input pertanian melibatkan pengenalan terhadap tantangan dan peluang yang ada. Salah satu tantangan utama ialah memastikan subsidi benar-benar mencapai target yang tepat tanpa menambah kesenjangan atau merusak dinamika pasar. Risiko lain yang perlu diperhatikan adalah potensi konsekuensi negatif, seperti kerusakan lingkungan atau ketergantungan pada bantuan tersebut. Para ahli ekonomi telah menyelidiki dampak subsidi di sektor pertanian secara mendalam dan menekankan kompleksitas masalah ini, termasuk hubungan antara subsidi pertanian dan pergerakan tenaga kerja keluar dari sektor tersebut.⁸⁸

Menurut konteks tersebut, kebijakan subsidi pertanian terkait erat dengan komitmen negara di bawah kerangka *World Trade Organization* (WTO), terutama melalui *Agreement on Agriculture* (AoA). AoA membatasi dukungan subsidi domestik karena dapat mengganggu perdagangan global, dengan mengelompokkan subsidi ke dalam beberapa kategori *Green Box* yang diperbolehkan karena sedikit menimbulkan distorsi, dan *Amber Box* yang memerlukan pengurangan melalui *Aggregate Measurement of Support* (AMS). Bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, ketentuan ini menciptakan dilema kebijakan. Di satu sisi, subsidi diperlukan untuk melindungi petani kecil dan memastikan ketahanan pangan, sementara di sisi lain, tetap harus mematuhi aturan WTO untuk menghindari sengketa perdagangan.

Berdasarkan penerapan hukum internasional, penting untuk memiliki peraturan yang jelas agar setiap kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan

⁸⁸ Mega Aulia & Kumbara. (2024). "Dinamika Subsidi Dalam Mendorong Pertanian Berkelanjutan: Perspektif Dari Tinjauan Literatur Sistematis". *Jurnal Triton*, Vol. 15 No. 2. Halaman 511

perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat. Penelitian menunjukkan bahwa pedoman hukum internasional sangat penting untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan dalam pelaksanaan tugas internasional.⁸⁹ Maka dalam konteks AoA, ketentuan mengenai subsidi pertanian harus diimplementasikan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepatuhan terhadap aturan WTO dan perlindungan untuk petani domestik.

1. Kendala Implementasi *Green Box* dalam Kebijakan Subsidi Pertanian di Indonesia

Green Box mencakup subsidi yang dianggap tidak menghasilkan distorsi perdagangan atau hanya sedikit, sesuai dengan Annex 2 AoA. Namun, menentukan apakah suatu kebijakan memenuhi kriteria tersebut dalam praktik tidak selalu sederhana dan sering menimbulkan kontroversi akademik dan politik.

Salah satu tantangan utama adalah klasifikasi subsidi pupuk itu sendiri. Program-program seperti penyuluhan pertanian atau penguatan kelembagaan petani lebih mudah dimasukkan ke dalam *general services* di *Green Box* karena tidak terkait langsung dengan tingkat produksi atau harga. Namun, subsidi pupuk sebagai input tidak selalu memenuhi kriteria *Green Box*.

Berdasarkan laporan terbaru dari OECD (2024), dukungan yang berbasis input seperti subsidi pupuk dianggap sebagai bentuk dukungan yang dapat mengganggu produksi secara ekonomi karena secara langsung mengurangi biaya variabel bagi petani. Penurunan biaya ini meningkatkan profitabilitas marjinal dan mendorong petani untuk memperluas produksi. OECD menekankan bahwa dukungan jenis ini berhubungan langsung dengan keputusan produksi dan oleh karena itu lebih relevan

⁸⁹ Surya Kusuma & Harisman. (2024). "Perlindungan Hukum Bagi Peserta Misi Khusus PBB Terkait dengan Kematian dalam Pelaksanaan Tugas (Studi Kasus Pasuka Garuda Lebanon 2022)." UNES LAW REVIEW, Vol. 6 No. 3 Halaman 8602

dibandingkan dengan program layanan umum yang tidak terhubung langsung dengan tingkat produksi atau harga, dan lebih dekat dengan dukungan yang dihitung dalam *Aggregate Measurement of Support (AMS)*.⁹⁰

a. Kendala Tata Kelola dan Transparansi Data Dukungan Domestik

Tantangan implementasi seperti validitas dan akurasi sistem data E-RDKK. Dalam rezim WTO, transparansi dan notifikasi adalah aspek penting dari kepatuhan. Setiap negara anggota harus melaporkan bentuk dan besaran dukungan domestik yang diberikan. Ketidakakuratan dalam data penerima subsidi dapat menyebabkan kesalahan pelaporan dan pengeluaran dukungan berlebih yang tidak terdeteksi. Sebagai contoh, petani kecil yang belum terdaftar atau keterbatasan literasi digital dapat menyebabkan subsidi tidak tepat sasaran. Dari perspektif AoA, kurangnya tata kelola administrasi tidak hanya menjadi masalah domestik, tetapi juga berdampak pada kredibilitas komitmen internasional.

Laporan transparansi WTO 2024 mengungkapkan bahwa sebagian besar pertanyaan dalam peninjauan notifikasi anggota berkaitan dengan dukungan domestik, yang menunjukkan adanya masalah dalam kelengkapan dan kejelasan laporan. Keadaan ini memperlihatkan bahwa tata kelola administrasi yang lemah tidak hanya berdampak pada efektivitas kebijakan subsidi domestik, tetapi juga dapat memengaruhi kredibilitas komitmen internasional suatu negara dalam memenuhi kewajiban transparansi di bawah AoA.⁹¹ Maka validitas dan integritas sistem data seperti E-RDKK bukan hanya merupakan isu teknis nasional, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab hukum internasional dalam konteks WTO.

⁹⁰ OECD, (2024) *Agricultural Policy Monitoring and Evaluation*, Paris: OECD Publishing, Halaman 33-34

⁹¹ WTO, Committee on Agriculture – Annual Report 2024, Geneva: WTO Secretariat, Halaman 4

Selain itu terdapat ketegangan antara perlindungan sosial untuk petani dan kewajiban liberalisasi perdagangan. Secara nasional, kebijakan subsidi pupuk legitimasi yang kuat berdasarkan undang-undang seperti UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Meski negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi petani kecil dan menjamin ketahanan pangan, dalam konteks perdagangan internasional yang dipertimbangkan adalah dampak terhadap perdagangan global. Jika subsidi memengaruhi harga atau volume perdagangan secara signifikan, legitimasi sosialnya tidak serta-merta menghilangkan potensi sengketa di tingkat internasional. Ini menimbulkan dilema antara kepentingan kesejahteraan domestik dan ketaatan pada disiplin perdagangan multilateral.

Selain itu terdapat risiko *over-claim* saat mengkategorikan subsidi sebagai *Green Box*. Penyuluhan dan penguatan kelembagaan sejalan dengan karakteristik *general services*. Namun, jika subsidi pupuk secara langsung digolongkan ke *Green Box* tanpa analisis mendalam tentang dampaknya terhadap biaya produksi dan output, hal ini bisa menjadi titik lemah. Banyak negara menghadapi kritik ketika menggunakan interpretasi yang lemah untuk mempertahankan tingkat dukungan domestik yang tinggi dengan mengklaimnya sebagai subsidi non-distortif. Oleh karena itu, analisis yang hati-hati penting agar klasifikasi kebijakan didasarkan pada evaluasi empiris dampaknya.⁹²

Kendala dalam implementasi AoA pada kebijakan subsidi pupuk di Indonesia berkisar pada beberapa aspek utama: perdebatan tentang klasifikasi subsidi input, potensi distorsi produksi meskipun terdapat selektivitas administratif, tantangan dalam akurasi dan transparansi data E-RDKK, risiko melampaui komitmen AMS, dan ketegangan antara perlindungan petani kecil dan kewajiban perdagangan internasional.

92 Elena Cima & Daniel C. Esty, 2024, "Making international trade work for sustainable development: toward a new WTO framework for subsidies". *Journal of International Economic Law*, Vol. 27 No. 1 Halaman 1–17

Analisis kritis terhadap aspek-aspek ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap AoA bukan hanya soal kesesuaian normatif, tetapi juga bergantung pada efektivitas desain kebijakan, tata kelola administrasi, dan evaluasi dampak ekonomi yang berkelanjutan.

Jika *Green Box* menghadapi tantangan terkait kejelasan parameter normatif, situasinya menjadi lebih rumit saat membahas *Amber Box*. Beda dengan *Green Box* yang memiliki daftar positif dalam Annex 2, kategori *Amber Box* bersifat residu, mencakup semua bentuk dukungan domestik yang tidak memenuhi kriteria pengecualian. Model pengaturan ini memunculkan masalah konseptual karena batasan-batasannya tidak ditentukan secara jelas, tetapi melalui pengecualian. Akibatnya, pemahaman mengenai ruang lingkup *Amber Box* sangat tergantung pada konstruksi hukum dan praktik pelaporan negara anggota, yang sering kali menyebabkan perbedaan pemahaman dan sengketa. Sebagai hasilnya, tantangan implementasi beralih dari ambiguitas normatif ke kompleksitas klasifikasi dan penafsiran regulasi.

Salah satu langkah krusial untuk mengatasi masalah tata kelola dan transparansi data dukungan domestik adalah dengan memperkuat integrasi sistem data pemerintah melalui kebijakan Satu Data Indonesia. Kebijakan ini menekankan pentingnya standar data, interoperabilitas, dan mekanisme berbagi data antarinstansi pemerintah agar informasi yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan konsisten. Dalam hal subsidi pertanian, kolaborasi data antara kementerian terkait, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah, dapat membantu memastikan pencatatan data penerima subsidi dan besaran dukungan secara sistematis.⁹³ Dengan cara ini pengelolaan data dukungan domestik tidak hanya menjadi lebih efisien secara administratif, tetapi juga mendukung kewajiban transparansi sesuai kerangka

93 Eli Apud Saepudin, *et.al.* (2025). "Implementasi Satu Data Indonesia dalam Mendukung Transparansi dan Akses Data Publik." *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. Vol. 1, No. 3. Halaman 444

Agreement on Agriculture (AoA) yang mewajibkan negara anggota untuk melaporkan bentuk dan tingkat dukungan domestik dengan jelas terhadap petani di Indonesia.

b. Kendala dalam Implementasi Asuransi Tanaman bersubsidi dalam Kategori *Green Box*

Kebijakan publik yang berkaitan dengan perlindungan petani tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Salah satu pendekatan untuk melindungi petani adalah melalui asuransi pertanian. Asuransi ini dirancang untuk memberikan perlindungan kepada petani dari kerugian yang diakibatkan oleh gagal panen, baik itu pada tanaman pangan, hortikultura (seperti buah dan sayuran), tanaman perkebunan, serta produk peternakan. Dengan asuransi pertanian, petani dapat terlindungi dari kerugian yang disebabkan oleh bencana alam, serangan hama, wabah penyakit hewan menular, perubahan iklim, dan berbagai risiko lainnya.⁹⁴

Asuransi pertanian adalah salah satu alat kebijakan yang digunakan oleh berbagai negara untuk mengurangi risiko yang dihadapi petani akibat ketidakpastian dalam produksi pertanian. Risiko ini dapat timbul dari faktor alam seperti banjir, kekeringan, dan serangan hama, serta dari perubahan iklim yang semakin sulit diprediksi. Dalam konteks kebijakan publik, program asuransi tanaman bersubsidi dianggap sebagai mekanisme manajemen risiko yang lebih sesuai dengan ketentuan perdagangan internasional, karena tidak secara langsung memengaruhi harga komoditas atau volume produksi. Sesuai dengan *Agreement on Agriculture* (AoA) di bawah *World Trade Organization*, program asuransi pertanian dapat dikategorikan sebagai dukungan yang tergolong dalam *Green Box*, asalkan memenuhi syarat bahwa

⁹⁴ Djunedi, P. (2016). "Analisis Asuransi Pertanian di Indonesia: Konsep, Tantangan dan Prospek." *Jurnal Borneo Administrator*, Samarinda. Dikutip dalam Desi Adriana, *et.al.* (2022). "Strategi Implementasi Kebijakan Asuransi Pertanian Di Kabupaten Purwakarta". Politeknik STIA LAN Bandung. Halaman 72

dukungan tersebut tidak berhubungan langsung dengan tingkat produksi atau harga komoditas.⁹⁵

Di Indonesia, kebijakan ini dilaksanakan melalui program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang diadakan oleh pemerintah sebagai bagian dari usaha untuk melindungi dan memberdayakan petani. Program ini memberikan perlindungan terhadap risiko gagal panen akibat banjir, kekeringan, dan serangan hama tertentu. Pemerintah memberikan subsidi premi yang cukup besar, sehingga petani hanya perlu menanggung sebagian kecil dari biaya asuransi. Kebijakan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang menyatakan bahwa negara wajib melindungi petani dari risiko dalam usaha pertanian. Namun pelaksanaan program asuransi tanaman bersubsidi masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas kebijakan ini sebagai instrumen perlindungan bagi petani.

Salah satu masalah utama adalah minimnya pemahaman petani tentang skema asuransi pertanian. Banyak petani yang belum sepenuhnya mengerti manfaat, mekanisme, dan prosedur klaim dari program asuransi ini, sehingga tingkat partisipasi mereka sebagai peserta masih rendah. Keterbatasan kemampuan finansial juga menjadi penghalang bagi beberapa petani untuk membayar premi asuransi. Meskipun premi yang ditetapkan relatif terjangkau berkat subsidi pemerintah, kewajiban membayar secara tunai tetap menjadi beban bagi petani yang umumnya berada dalam kondisi ekonomi yang sulit.

Selain itu terdapat masalah terkait sumber daya manusia dalam penyuluhan. Jumlah penyuluh pertanian yang terbatas dan kurangnya staf dengan pengetahuan khusus mengenai program asuransi pertanian mengakibatkan informasi yang

⁹⁵ WTO Agreement on Agriculture, Annex 2 mengenai Domestic Support: The Basis for Exemption from the Reduction Commitments.

diberikan kepada petani tidak optimal. Hal ini menyebabkan banyak petani tidak mendapatkan penjelasan lengkap mengenai prosedur pendaftaran, kewajiban peserta, dan mekanisme klaim. Masalah administratif seperti keterlambatan dalam pengiriman polis asuransi dan proses klaim juga sering terjadi, yang membuat petani tidak segera menikmati manfaat asuransi ketika terjadi gagal panen atau kerusakan tanaman.⁹⁶

Salah satu cara untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan asuransi tanaman bersubsidi adalah dengan memperkuat sistem manajemen risiko pertanian sebagai bagian dari kebijakan pengembangan sektor pertanian. Asuransi pertanian berfungsi sebagai alat perlindungan bagi petani terhadap berbagai ketidakpastian produksi, seperti bencana alam, perubahan iklim, serta serangan hama dan penyakit tanaman yang dapat mengakibatkan kegagalan panen. Dengan adanya mekanisme perlindungan risiko ini, petani tidak sepenuhnya menanggung kerugian ekonomi akibat gagal panen, sehingga stabilitas pendapatan mereka dapat lebih terjaga. Oleh karena itu pengembangan sistem asuransi pertanian menjadi instrumen penting dalam mendukung keberlanjutan sektor pertanian dan menjaga ketahanan produksi pangan.⁹⁷

Selanjutnya peningkatan partisipasi petani dalam program asuransi tanaman juga merupakan faktor krusial bagi keberhasilan kebijakan tersebut. Partisipasi yang rendah sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman petani tentang mekanisme asuransi dan kemampuan untuk membayar premi. Maka pemerintah perlu mendorong akses yang lebih luas kepada program asuransi pertanian dengan memberikan dukungan kebijakan yang tepat, termasuk subsidi premi dan meningkatkan sosialisasi serta edukasi mengenai manfaat dan mekanisme asuransi tanaman. Meningkatnya

⁹⁶ Era Tani, "Asuransi Usaha Tani Padi: Manfaat dan Tantangan dalam Implementasinya" Diakses Tanggal 6 Maret 2026. <https://eratani.co.id/blog/article/read/Asuransi-Usaha-Tani-Padi-Manfaat-dan-Tantangan-dalam-Implementasinya>

⁹⁷ Kiriil A. Zhickin, *et.al.* (2023). "Agricultural Insurance, Risk Management and Sustainable Development". Agriculture MDPI. Halaman 1

partisipasi petani akan membuat program asuransi pertanian berfungsi lebih efektif sebagai instrumen perlindungan terhadap risiko produksi pertanian.⁹⁸

Selain itu penerapan teknologi dan sistem manajemen pertanian modern dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan asuransi tanaman. Penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan data pertanian, pemantauan kondisi lahan, dan verifikasi kerugian akibat gagal panen dapat meningkatkan transparansi dan akurasi dalam program asuransi pertanian. Sistem administrasi yang lebih transparan dan terintegrasi juga akan mempermudah proses klaim serta meningkatkan kepercayaan petani terhadap program asuransi yang diadakan oleh pemerintah dan lembaga asuransi.⁹⁹ Dengan itu pengembangan sistem manajemen pertanian berbasis teknologi adalah langkah penting dalam memperkuat pelaksanaan asuransi tanaman bersubsidi secara berkelanjutan.

2. Kendala dalam Distribusi Pupuk Subsidi

AoA menganggap bahwa subsidi dalam kategori *amber box* bersifat distorsif, tetapi tetap bisa dikendalikan jika ada batasan. Namun dalam praktiknya, penyelundupan pupuk menyebabkan penurunan harga input di luar kelompok penerima, yang dapat mengakibatkan peningkatan produksi secara artifisial. Makna terkendali menurut AoA, pemerintah memberikan subsidi pupuk kepada petani padi kecil untuk mengurangi biaya produksi. Subsidi tersebut secara resmi dicatat sebagai *amber box non-production specific*, dengan nilainya masih di bawah *de minimis* 10% dari nilai output (VoP), dan ditujukan untuk kepentingan domestik. Namun, karena pengawasan yang lemah, pupuk subsidi sering digunakan untuk: dijual kepada petani

⁹⁸ *Ibid.*, Halaman 2

⁹⁹ *Ibid.*, Halaman 3

yang tidak menerima subsidi, dipindahkan ke daerah lain, atau digunakan oleh pelaku usaha berskala besar.

Distorsi kebijakan semakin rumit ketika dilihat dari kondisi struktural petani di Indonesia, yang mayoritas adalah petani gurem dengan lahan sempit dan akses pembiayaan yang sangat terbatas. Ketergantungan petani terhadap tengkulak bukan hanya merupakan pilihan ekonomi, tetapi juga akibat dari lemahnya sistem agraria, terbatasnya akses ke lembaga keuangan formal, dan kurangnya infrastruktur pendukung seperti gudang penyimpanan serta akses pasar.

Dalam situasi ini, petani kecil tidak sepenuhnya merasakan manfaat dari subsidi pupuk, karena posisi tawar mereka tetap lemah dalam rantai distribusi hasil pertanian. Tengkulak sering kali mengambil keuntungan melalui skema utang dan penentuan harga sepihak, sehingga subsidi yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani justru berpotensi memperkuat ketimpangan struktural. Oleh karena itu, kegagalan dalam tata kelola subsidi tidak hanya meningkatkan risiko distorsi perdagangan menurut AoA, tetapi juga menunjukkan bahwa kebijakan subsidi yang tidak disertai dengan reformasi kelembagaan dan perlindungan terhadap petani bisa kehilangan legitimasi sosial dan efektivitas ekonominya.¹⁰⁰

Di Indonesia, masalah pupuk subsidi masih menjadi tantangan serius dalam sektor pertanian. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan ekonomi petani, tetapi juga berpengaruh pada ketahanan pangan nasional. Kurangnya pengawasan dalam distribusi pupuk subsidi menyebabkan beberapa kios memperoleh keuntungan dengan menjual pupuk di luar ketentuan dan menyalurkan pupuk kepada pihak yang tidak berhak. Akibatnya, para petani terpaksa membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang lebih tinggi, yang membuat biaya produksi lebih mahal dibandingkan dengan

100 Media Mahasiswa Indonesia. *Jeratan Utang dan Ketergantungan Tengkulak: Kisah Nyata Petani Kita*. <https://mahasiswaindonesia.id/jeratan-utang-dan-ketergantungan-tengkulak-kisah-nyata-petani-kita/> Di akses Tanggal 24 Januari 2026

keuntungan panen. Beberapa petani bahkan mengalami kegagalan panen akibat kekurangan pupuk.

Contoh konkret terlihat di Kabupaten Jember. Menurut artikel "Selundupkan Pupuk Subsidi 3 Ton, 2 Pria di Jember", pada tahun 2025, Polres Jember berhasil mencegah upaya penyelundupan 3 ton pupuk subsidi jenis Phonska yang diangkut dari Summersari ke Umbulsari, yang berada jauh di luar area penerima seharusnya. Para pelaku diduga telah memindahkan kuota pupuk yang seharusnya ditujukan untuk 9 kelompok tani di Summersari agar dapat dijual ke lokasi lain dengan harga yang lebih tinggi dari ketentuan. Kasus ini menunjukkan bahwa masalah pupuk subsidi tidak hanya terjadi di Situbondo, tetapi juga merambah ke Jember dan daerah lainnya.

Isu pupuk subsidi di Situbondo dan Jember menggambarkan betapa lemahnya sistem distribusi pupuk di Indonesia. Penyalahgunaan mekanisme, kurangnya pengawasan, dan ketergantungan petani pada pupuk kimia menjadi faktor utama dari masalah tersebut. Jika tidak segera ditangani, petani akan terus menderita kerugian, dan ketahanan pangan nasional akan terancam. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan pengawasan, digitalisasi distribusi, serta pengembangan alternatif pupuk sebagai langkah penting dalam mengatasi masalah pertanian di Indonesia.¹⁰¹

Tindakan pemerintah yang menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk subsidi sekitar 20 persen untuk jenis urea, NPK, ZA, dan organik mendapatkan apresiasi karena dianggap dapat mengurangi biaya produksi petani. Namun, *Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)* berpendapat bahwa langkah ini bersifat sementara dan belum mengatasi masalah inti yang menyebabkan rendahnya produktivitas pertanian di Indonesia. Harga pupuk yang lebih murah dapat

101 Bunga Citra Lestari, "Distribusi Pupuk Subsidi: Analisis Kasus Situbondo dan Jember sebagai Potret Permasalahan Pertanian Indonesia". Di *update* dari internet <https://www.kompasiana.com/bungacitralestari7155/68d3d51834777c3d5e069857/distribusi-pupuk-subsidi-analisis-kasus-situbondo-dan-jember-sebagai-potret-permasalahan-pertanian-indonesia> , tanggal 10 Januari 2026

meningkatkan ketergantungan petani pada pupuk kimia, yang berpotensi mengarah pada penggunaan berlebihan. Banyak lahan pertanian Indonesia sudah mengalami kerusakan akibat kelebihan nitrogen.

Mekanisme subsidi yang dialokasikan melalui produsen berarti manfaatnya tidak sepenuhnya dirasakan oleh petani. Untuk mencapai sasaran yang tepat dan memberikan fleksibilitas dalam pemilihan pupuk sesuai kebutuhan lahan, subsidi harus dialihkan menjadi bantuan langsung kepada petani. Saat ini, petani masih dibatasi dalam memilih pupuk yang sesuai dengan kebutuhan lahannya karena hanya tersedia lima jenis pupuk subsidi (Urea, NPK, organik, SP-36, dan ZA), sedangkan kebutuhan pupuk sangat tergantung pada kondisi tanah, komoditas, dan musim. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan pendampingan di lapangan dan pelatihan metode pemupukan yang seimbang agar penggunaan pupuk lebih tepat dan efisien, serta berdampak positif pada produktivitas, bukan hanya menambah volume. Di sisi lain, industri juga harus transparan mengenai biaya produksi agar subsidi benar-benar berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas, bukan menutupi inefisiensi.

Isu dalam pelaksanaan subsidi pertanian tidak dapat sepenuhnya disebabkan oleh kelemahan dalam tata kelola nasional. Masalah seperti distribusi, penyimpangan, dan ketidaktepatan sasaran juga terkait erat dengan struktur liberalisasi perdagangan global yang mempengaruhi kebijakan nasional. Ketentuan dalam *Agreement on Agriculture* pada dasarnya dirancang untuk meningkatkan integrasi pasar pertanian global, tetapi tidak sepenuhnya memperhatikan perbedaan dalam kapasitas produksi dan dukungan historis antara negara maju dan negara berkembang. Akibatnya, liberalisasi yang seharusnya dibenarkan sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi pasar justru dapat memperburuk kerentanan petani kecil di negara berkembang. Maka masalah dalam implementasi subsidi pertanian perlu dipahami sebagai isu yang

bersifat sistemik terletak pada pertemuan antara norma internasional, kapasitas nasional, dan struktur ekonomi global.

Solusi untuk masalah distribusi pupuk bersubsidi dapat dicapai melalui perbaikan sistem distribusi dan penguatan pengelolaan kebijakan. Dalam jurnal Dewi Marwati, dijelaskan bahwa peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, penggunaan sistem digital untuk pendataan petani, dan penguatan pengawasan jalur distribusi pupuk adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa pupuk bersubsidi tersalurkan dengan tepat kepada petani. Selain itu, peningkatan kapasitas petani dan kelompok tani juga penting agar mereka bisa memanfaatkan sistem distribusi pupuk secara lebih efisien dan mengurangi potensi penyimpangan dalam proses distribusi pupuk bersubsidi.¹⁰²

Pada penelitian lain menekankan bahwa perbaikan distribusi pupuk bersubsidi juga memerlukan penguatan tata kelola administrasi kebijakan. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan transparansi data penerima pupuk melalui sistem informasi digital yang dapat diakses secara real-time, serta meningkatkan kapasitas aparatur desa dan penyuluh pertanian dalam pengelolaan data petani. Selain itu, memperkuat koordinasi antara lembaga yang terlibat dalam kebijakan pupuk bersubsidi juga sangat penting. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan distribusi pupuk merupakan langkah signifikan untuk mencegah terjadinya maladministrasi dan penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi.¹⁰³

102 Dewi Marwati Nuryanti, *et.al.* (2025). "Strategi Pendistribusian Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan." *Jurnal Agrikultura*. Halaman 45

103 Andi Setyo Pambudi. (2025). "Optimalisasi Tata Kelola Pupuk Bersubsidi: Strategi Pencegahan Maladministrasi Berbasis Analisis SWOT dan PESTEL." *Jurnal Administrasi dan Manajemen* Vol. 15 No. 4. Halaman 766-767

3. Kendala Struktural dan Liberalisasi Perdagangan

Ketentuan AoA tidak mempertimbangkan adanya perbedaan signifikan dalam kemampuan ekonomi antara negara-negara. Perbedaan ini terjadi tidak hanya antara negara maju dan negara berkembang, tetapi juga di antara negara berkembang itu sendiri, yang memiliki kapasitas ekonomi yang berbeda-beda.¹⁰⁴ Mengabaikan perbedaan dalam kemampuan ekonomi dapat merugikan negara-negara yang kurang kompetitif.

Situasi serupa terjadi di sektor pertanian, di mana perusahaan yang kuat dan bersaing dapat meraih keuntungan dari pasar bebas, sementara petani kecil terpinggirkan. Misalnya, seorang petani kecil di Indonesia kesulitan bersaing dengan petani besar dari Kanada atau perkebunan berteknologi tinggi di dalam negeri. Oleh karena itu, liberalisasi perdagangan pertanian yang diterapkan secara seragam tidak akan menghasilkan kondisi yang adil. Industri pertanian dapat merasakan baik keuntungan maupun kerugian karena liberalisasi perdagangan. Di satu sisi, langkah ini dapat meningkatkan ekspor dan memperluas akses pasar untuk produk pertanian Indonesia. Namun, ketersediaan produk impor yang lebih murah juga dapat menekan petani lokal.

Penelitian menunjukkan bahwa negara maju dengan teknologi dan kapasitas produksi yang lebih baik seringkali mendapatkan manfaat dari liberalisasi perdagangan. Sementara itu, negara berkembang seperti Indonesia sering menghadapi kesulitan dalam bersaing dengan produk impor akibat keterbatasan akses pasar dan

¹⁰⁴ Sri Asih Roza Nova. (2024). "Implikasi Agreement on Agriculture (AoA/WTO) Terhadap Pengaturan Perdagangan Produk Pertanian Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, Vol. 4, No. 3. Halaman 400

teknologi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengembangkan undang-undang yang melindungi petani lokal dan mendorong transparansi pasar.¹⁰⁵

Jika produk pertanian Indonesia tidak dapat bersaing dengan barang dari negara lain, maka liberalisasi perdagangan bisa merugikan para petani domestik, menyebabkan pasar lokal dipenuhi barang impor. Oleh karenanya, peningkatan daya saing dan efisiensi komersial perlu sejalan dengan upaya untuk meningkatkan produksi komoditas pertanian lokal.¹⁰⁶

Sebagai anggota WTO, Indonesia diwajibkan untuk menyesuaikan aturan-aturan yang ada dalam organisasi tersebut, termasuk dalam perjanjian pertanian (AoA). Dalam bidang pertanian, Indonesia telah mengikat seluruh tarif komoditasnya, baik melalui proses tarififikasi maupun dengan menciptakan batasan ikatan, sesuai dengan ketentuan dalam *Final Act* dan modalitas untuk penetapan komitmen spesifik di bawah program reformasi. Jumlah tarif komoditas pertanian yang diikat dalam GATT mencapai 1.341, di mana setiap tarif dikurangi setidaknya 10%. Secara keseluruhan, rata-rata penurunan tarif mencapai 37%, melebihi ketentuan minimum yang ditetapkan oleh WTO, yaitu 24%.

Melalui AoA, kebijakan pertanian Indonesia mengalami liberalisasi yang cukup signifikan. Ketidaksiapan Indonesia dalam menghadapi liberalisasi yang kuat mengakibatkan munculnya kebijakan yang tidak tepat. Ketergantungan ini membuat Indonesia semakin terpaksa mengikuti kebijakan negosiasi yang tidak berdampak signifikan bagi para petani. Di negara berkembang, salah satu penyebab utama kelangkaan pangan adalah sulitnya akses masyarakat terhadap lahan dan ketersediaan

105 Islamiani, S. (2022). "Liberalisasi Perdagangan dan Dampaknya Terhadap Petani Lokal Indonesia". *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 31 (2), Halaman 103-118. Dikutip dalam Maylan Andreas Samosir & Siswa Panjang Hernosa. (2025). "Pengaruh Perdagangan Global Terhadap Sektor Pertanian Lokal". *Agrisains: Jurnal Ilmiah Magister Agribisnis*. Halaman 212

106 Apriyantomo, A. (2021). "Dampak Liberalisasi Perdagangan Terhadap Sektor Pertanian di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Pertanian*, 18 (3), 102-115. Dikutip dalam *Ibid.*, Halaman 212

lahan untuk produksi pangan. Selain itu, kekurangan pangan dan kemiskinan juga dipicu oleh kebijakan perdagangan internasional dan nasional serta faktor alam dan sosial yang tak terhindarkan, seperti kekeringan, banjir, perang, atau krisis ekonomi.

Konsep liberalisasi perdagangan juga memungkinkan perusahaan multinasional (*Multi National Company*) dan negara maju untuk mendominasi pengaturan dan kebijakan pangan global. Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) semakin menitikberatkan pada pengaturan, tidak hanya dalam perdagangan, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan manusia lainnya. Liberalisasi perdagangan mengubah makanan yang memiliki fungsi multidimensi menjadi sekadar komoditas dagangan. WTO mendefinisikan ketahanan pangan sebagai "ketersediaan pangan di pasar," sehingga memaksa rakyat di negara berkembang untuk memenuhi kebutuhan pangan melalui mekanisme pasar bebas, menunjukkan bahwa pangan menjadi bagian dari skema liberalisasi perdagangan yang lebih besar.¹⁰⁷ Pertanian selalu menjadi topik kontroversial karena kecurangan negara maju dalam perdagangan pertanian tampak jelas, terutama praktik dumping.

Praktik tersebut memiliki dampak yang parah bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, yang menjadi sasaran pasar negara kaya. Banyak negara berkembang mendapatkan subsidi yang sangat kecil untuk petani mereka akibat anggaran pemerintah yang terbatas dan tekanan dari lembaga multilateral seperti WTO dan IMF jika mereka mencoba melindungi petani mereka. Akibatnya, produk pertanian dari negara berkembang dengan subsidi rendah harus bersaing di pasar bebas dengan produk dari negara maju yang mendapatkan subsidi tinggi. Selain itu, ada juga komitmen yang tidak sesuai dengan ketentuan AoA, yang menyatakan bahwa penghapusan subsidi ekspor dan pengurangan tarif bea masuk akan meningkatkan

107 Abdul Gani Ghifari. (2013). "Dampak AoA (*Agreement on Agriculture*) Terhadap Kebijakan Pertanian Di Indonesia". Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Politik dan Sosial, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Halaman 5-10

nilai ekspor negara berkembang; kenyataannya justru sebaliknya. Negara-negara maju, dengan alasan SPS (*Sanitary and Phytosanitary*), menciptakan berbagai argumen untuk menutup pasar ekspor dari negara berkembang.¹⁰⁸

Salah satu cara untuk mengatasi tantangan struktural dalam liberalisasi perdagangan pertanian adalah dengan meningkatkan produksi pertanian di negara berkembang. Laporan tersebut menekankan perlunya bagi negara berkembang untuk mendapatkan kebijakan yang memungkinkan mereka melindungi dan mengembangkan produksi makanan pokok, yang menjadi kunci bagi ketahanan pangan dan mata pencaharian masyarakat pedesaan. Dalam hal ini, pemerintah dapat mendukung petani kecil melalui penyediaan kredit, pembangunan infrastruktur pertanian, dan peningkatan akses pasar. Kebijakan seperti ini sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada impor pangan yang seringkali lebih murah karena disubsidi oleh negara maju.

Untuk menciptakan sistem perdagangan pertanian yang lebih adil, negara maju perlu mengurangi subsidi pertanian dan subsidi ekspor yang mereka berikan. Subsidi yang besar di negara maju seringkali memungkinkan produk pertanian mereka dijual di pasar internasional dengan harga yang lebih rendah daripada biaya produksi sebenarnya, sehingga menciptakan persaingan yang tidak seimbang bagi petani di negara berkembang yang mengalami kekurangan dalam teknologi, modal, dan dukungan pemerintah. Oleh karena itu reformasi dalam kebijakan yang terikat pada *Agreement on Agriculture* perlu difokuskan pada pengurangan distorsi perdagangan yang dihasilkan oleh subsidi tersebut untuk menciptakan persaingan yang lebih adil dalam perdagangan pertanian global.

¹⁰⁸ Sri Asih Roza Nova. (2024). “ Implikasi *Agreement on Agriculture* (AoA/WTO) Terhadap Pengaturan Perdagangan Produk Pertanian Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, Vol. 4, No. 3. Halaman 401

Laporan ini juga menyoroti pentingnya bantuan teknis dan pengembangan kapasitas bagi negara berkembang untuk meningkatkan daya saing sektor pertanian mereka. Bantuan tersebut dapat berupa transfer teknologi, peningkatan kualitas produksi, dan dukungan untuk memenuhi standar sanitasi serta fitosanitasi dalam perdagangan internasional. Dengan peningkatan kapasitas ini, negara berkembang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan memperluas akses ke pasar ekspor. Langkah ini bukan hanya berkontribusi pada peningkatan pendapatan petani, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional dalam menghadapi perubahan dinamika perdagangan global.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Consumers International. "The Agreement on Agriculture: An Impact Assessment"
[https://www.iatp.org/sites/default/files/Agreement_on_Agriculture_An_Impact_Assessment_.htm#:~:text=](https://www.iatp.org/sites/default/files/Agreement_on_Agriculture_An_Impact_Assessment_.htm#:~:text=Diakses%20tanggal%209%20Maret%202026) Diakses tanggal 9 Maret 2026

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi *Agreement on Agriculture* (AoA) terhadap kebijakan subsidi pertanian di Indonesia, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi petani dalam *Agreement on Agriculture* (AoA) bersifat struktural dan tidak langsung. AoA tidak mengakui petani sebagai penerima hak yang dilindungi secara normatif, melainkan menempatkan perlindungan dalam konteks kebijakan perdagangan yang dicapai melalui mekanisme dukungan domestik yang diizinkan. Dengan itu, perlindungan bagi petani sangat bergantung pada kemampuan dan sikap negara dalam memanfaatkan ruang kebijakan (*policy space*) *Green Box*. Ini berarti bahwa AoA menyediakan alat, tetapi efektivitas perlindungan tetap ditentukan oleh kebijakan nasional.
2. Berdasarkan penelitian ini, penerapan AoA untuk kategori *Green Box* dan *Amber Box* di Indonesia tercermin melalui berbagai kebijakan konkret yang telah diadopsi oleh pemerintah. Untuk kategori *Green Box*, implementasi tercermin dalam program penyuluhan pertanian, asuransi pertanian, dan dukungan struktural yang bertujuan meningkatkan kapasitas petani tanpa menyebabkan distorsi perdagangan. Sementara itu, kategori *Amber Box* dicerminkan melalui kebijakan subsidi pupuk yang berdampak langsung pada biaya produksi dan harga, sehingga dapat menimbulkan distorsi pasar. Dengan demikian, penerapan AoA di Indonesia menunjukkan adanya kombinasi antara kebijakan yang sesuai dengan peraturan internasional dan kebijakan yang berpotensi melanggar batasan yang ada.

3. Kendala dalam pelaksanaan AoA bersifat beragam. Dari sudut pandang normatif, kriteria "distorsi minimal" dalam *Green Box* memiliki ketidakjelasan dan dapat menimbulkan interpretasi yang tidak seimbang antara negara maju dan berkembang. Sementara itu, dalam *Amber Box* kerumitan dalam perhitungan *Aggregate Measurement of Support* (AMS) dan batasan de minimis mengurangi fleksibilitas fiskal Indonesia. Di tingkat nasional, ketidakkuatan dalam pengelolaan distribusi subsidi pupuk menunjukkan bahwa masalah implementasi tidak hanya berkaitan dengan aturan internasional, tetapi juga terkait dengan kapasitas institusi di dalam negeri. Situasi ini dapat menyebabkan distorsi pasar dan mengurangi legitimasi kebijakan subsidi itu sendiri.

B. Saran

1. Pemerintah harus mengubah fokus subsidi dari pendekatan yang berdasarkan pada input menjadi pendekatan yang lebih sesuai dengan kategori *Green Box*, yaitu yang berfokus pada perlindungan pendapatan dan pengelolaan risiko.
2. Perlu ada prioritas dalam memperbaiki pengelolaan subsidi pupuk dengan cara mendigitalisasi distribusi, mengintegrasikan data petani nasional, dan memperkuat pengawasan untuk mencegah kebocoran dan penyalahgunaan.
3. Indonesia harus meningkatkan kemampuan teknis dalam menghitung dan melaporkan AMS agar kebijakan subsidi tidak hanya valid secara internal, tetapi juga memenuhi syarat dari sudut pandang hukum perdagangan internasional.
4. Menurut forum WTO, Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya harus terus mengupayakan revisi kriteria *Green Box* agar lebih mencerminkan prinsip keadilan serta kebutuhan pembangunan bagi negara-negara berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Eddy Pratomo. 2016. *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Fadjry Djufry, dkk. 2021. *Pengelolaan Sumber Daya Menuju Pertanian Modern Berkelanjutan*. Jakarta: IAARD Press.
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Hans Kelsen. 1966. *Principles of International Law*.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Maria S.W. Sumardjono. 2005. *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: UGM Press.
- Mochtar Kusumaatmadja. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Binacipta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penulisan Hukum*. NTB: Mataram University Press.
- OECD. 2024. *Agricultural Policy Monitoring and Evaluation*. Paris: OECD Publishing.
- Ramlan, dkk. 2024. *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: UMSU Press.
- Takdir Rahmadi. 2015. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- World Trade Organization. *The WTO Agreements Series Agriculture*.
- World Trade Organization. 2024. *Committee on Agriculture – Annual Report*. Geneva: WTO Secretariat.
- Zainuddin Ali. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Artikel, Majalah, dan Jurnal Ilmiah

- Akbar Kurnia Putra. "Agreement on Agriculture dalam World Trade Organization". *Agriculture Law Commons: Jurnal Hukum & Pembangunan*. Volume 46. Nomor 1. 2016.
- Antonius Tony Segah, dkk. "Implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang". *Jurnal Multi Disiplin DEHASEN*. 2025.
- Apriyantomo. "Dampak Liberalisasi Perdagangan Terhadap Sektor Pertanian di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Pertanian*. Volume 18. Nomor 3. 2021.
- Ary Aprianto. "Relevansi Monisme dan Dualisme Bagi Pemberlakuan Perjanjian Internasional di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*. Volume 19. Nomor 1. 2022.
- Bambang Maryoto, dkk. "Kinerja dan Strategi Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani dalam Program Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Cilacap". *Jurnal Impresi Indonesia*. 2025.
- Bisuk Abraham Sisungkunon, dkk. "Pemanfaatan Benih Unggul dalam Bantuan Benih Padi Pemerintah Indonesia". *LPEM FEB UI*. 2022.
- Clara Megantari. "Pengaturan Subsidi Pertanian Berdasarkan Perjanjian WTO dalam Hukum Nasional dan Praktek di Indonesia". 2017.
- Djunedi. "Analisis Asuransi Pertanian di Indonesia: Konsep, Tantangan dan Prospek". *Jurnal Borneo Administrator*. 2016.
- Dewi Marwati Nuryanti, dkk. "Strategi Pendistribusian Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan". *Jurnal Agrikultura*. 2025.
- Elena Cima dan Daniel C. Esty. "Making International Trade Work for Sustainable Development: Toward a New WTO Framework for Subsidies". *Journal of International Economic Law*. Volume 27. Nomor 1. 2024.
- Eli Apud Saepudin, dkk. "Implementasi Satu Data Indonesia dalam Mendukung Transparansi dan Akses Data Publik". *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. Volume 1. Nomor 3. 2025.
- Harisman. "Protection of Human Rights in The Amandement of The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Volume 549. 2020.
- Hikmahanto Juwana. "Kewajiban Negara dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional". *Undang: Jurnal Hukum*. Volume 2. Nomor 1. 2019.
- Ibnu Mardiyanto. "Perjanjian Internasional Ditinjau dari Perspektif Hukum Nasional dan Internasional". *Sapientia Et Virtus*. Volume 8. Nomor 1. 2023.

- Indah Sari. “ Hak-Hak Atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).” *Jurnal Mitra Manajemen* Vol.9 No. 1. 2017
- Islamiani. “Liberalisasi Perdagangan dan Dampaknya Terhadap Petani Lokal Indonesia”. *Jurnal Ekonomi Indonesia*. Volume 31. Nomor 2. 2022.
- Kiriil A. Zhickin, dkk. “Agricultural Insurance, Risk Management and Sustainable Development”. *Agriculture MDPI*. 2023.
- Leny Marita, dkk. “Strategi Peningkatan Kesejahteraan Petani Indonesia”. *Agriekonomika*. 2021.
- Lukas Bonar Nainggolan dan Widyono. “Analisis Efektivitas Kebijakan Harga Pemerintah (HPP) Beras”. 2016.
- Mega Amelia Putri dan Kumbara. “Dinamika Subsidi dalam Mendorong Pertanian Berkelanjutan”. *Jurnal Triton*. Volume 15. Nomor 2. 2024.
- Melgiana S. Medah dan Silviardus Marjaya. “Peran Kelembagaan Petani pada Aspek Produksi dan Ekonomi Petani”. 2022.
- Rayi Mutia Fadla dan Harisman. “Keamanan Manusia dari Perubahan Tenaga Kerja Menjadi Robot Perspektif DUHAM”. *Jurnal Ilmiah Penelitian: Law Jurnal*. Volume 6. Nomor 1. 2025.
- Sri Asih Roza Nova. “Implikasi Agreement on Agriculture (AoA/WTO) Terhadap Pengaturan Perdagangan Pertanian Indonesia”. *Dinasti Review*. Volume 4. Nomor 3. 2024.
- Surya Kusuma & Harisman. “Perlindungan Hukum Bagi Peserta Misi Khusus PBB Terkait dengan Kematian dalam Pelaksanaan Tugas (Studi Kasus Pasuka Garuda Lebanon 2022).” *UNES LAW REVIEW*, Vol. 6 No. 3. 2024
- Veriena J.B Rehatta. “Indonesia dalam Penerapan Hukum Berdasarkan Aliran Monisme, Dualisme dan Campuran.” *Jurnal Sasi* Vol. 22 No. 1. 2016

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Agreement on Agriculture. 1994. Annex 1A Marrakesh Agreement Establishing The WTO.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Pangan.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019. Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Perjanjian Internasional.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014. Perkebunan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Vienna Convention on The Law of Treaties. 1969.

D. Internet

Andi Batara. “Memastikan Keadilan dalam Implementasi Skema Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup”. <https://greennetwork.id/ikhtisar/memastikan-keadilan-dalam-implementasi-skema-pembayaran-jasa-lingkungan-hidup/>. Diakses 16 Januari 2025 pukul 13.30.

Antara. “Pemerintah Targetkan Penerapan Bantuan Langsung Petani pada 2026”. <https://www.antaraneews.com/berita/4202346/pemerintah-targetkan-penerapan-bantuan-langsung-petani-pada-2026>. Diakses 2026.

Bunga Citra Lestari. “Distribusi Pupuk Subsidi: Analisis Kasus Situbondo dan Jember”. <https://www.kompasiana.com/bungacitralestari7155/68d3d51834777c3d5e069857/distribusi-pupuk-subsidi-analisis-kasus-situbondo-dan-jember-sebagai-potret-permasalahan-pertanian-indonesia>. Diakses 10 Januari 2026 pukul 20.05.

Cantika Adinda Putri. “Nelayan hingga Petani Bakal Dapat Duit Pensiun”. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220523104425-4-340997/siap-siap-nelayan-hingga-petani-bakal-dapat-duit-pensiun> . Diakses 18 Januari 2026 pukul 13.00.

Consumers International. “The Agreement on Agriculture: An Impact Assessment”. https://www.iatp.org/sites/default/files/Agreement_on_Agriculture_An_Impact_Assessment_.htm#:~:text= . Diakses 9 Maret 2026 pukul 15.08.

Detik Finance, “Alokasi Pupuk Subsidi 9,5 Juta Ton di 2026, anggaran 46,8 T” <https://finance.detik.com/industri/d-8239970/alokasi-pupuk-subsidi-9-5-juta-ton-di-2026-anggaran-rp-46-8-t#:~:text=> Diakses Tanggal 4 April 2026 Pukul 14.40.

Era Tani. “Asuransi Usaha Tani Padi: Manfaat dan Tantangan”. <https://eratani.co.id/blog/article/read/Asuransi-Usaha-Tani-Padi-Manfaat-dan-Tantangan-dalam-Implementasinya>. Diakses 6 Maret 2026 pukul 12.25.

- European Parliament. “WTO Agreement on Agriculture | Fact Sheet”.
<https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/111/wto-agreement-on-agriculture> . Diakses 24 Januari 2026 pukul 11.34.
- Media Mahasiswa Indonesia. “Jeratan Utang dan Ketergantungan Tengkulak”.
<https://mahasiswaindonesia.id/jeratan-utang-dan-ketergantungan-tengkulak-kisah-nyata-petani-kita/>. Diakses 24 Januari 2026 pukul 20.20.
- M. Rudjimin. “Public Stockholding For Food Security Purposes and the Promise of the Agreement on Agriculture in the WTO”
https://www.linkedin.com/pulse/public-stockholding-food-security-purposes-promise-wto-m-rudjiminin8be?utm_source=share&utm_medium=member_android&utm_campaign=share_via Diakses 3 Maret 2026 pukul 16.55.
- WTO. “Domestic Support in Agriculture: The Boxes”.
https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/agboxes_e.htm. Diakses 24 Februari 2025 pukul 13.33.